

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan dengan lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Lawannya adalah monogami yaitu pernikahan hanya dengan satu suami atau istri.

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi.

Karena yang biasa terjadi di masyarakat adalah seorang suami beristri lebih dari satu maka istilah poligami identik dengan poligini. Artinya ketika bicara poligami pasti yang dimaksud adalah poligini. Oleh karena itu maka istilah yang akan dipakai dalam tulisan ini adalah poligami saja dan tidak menggunakan istilah poligini.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat deskriminatif terhadap perempuan.

Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan yang sering terjadi di masyarakat.<sup>1</sup>

Dewasa ini wacana mengenai poligami kembali menjadi isu sentral disetiap kondisi, waktu dan tempat. Tidak saja pada lingkup akademisi, lembaga pengajian, pondok pesantren, ceramah di masjid tetapi juga di warung-warung kopi, pangkalan ojek ataupun kerumunan ibu-ibu dan bapak-bapak. Di Indonesia kasus ini mulai muncul dan mengemuka kembali setelah da'i kondang KH. Abdullah Gymnastiar dan yang baru ini kasus poligami di lombok, dimana bupati lombok mewajibkan para pelaku poligami untuk membayar uang tebusan sebesar satu juta rupiah, hal ini mengundang kembali kontroversi poligami di negeri ini. Dan secara tidak langsung hal ini membuka kembali tentang kontroversi tentang eksistensi poligami dalam Islam.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menghendaki adanya azas monogami dalam perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia tetap membolehkan adanya poligami (beristeri lebih seorang). Azas monogami diberlakukan untuk menjaga kemungkinan- kemungkinan yang timbul sebagai akibat dari poligami itu sendiri, sehingga dengan demikian poligami hanya diperbolehkan jika kondisi sangat menuntut.

---

<sup>1</sup> Amir Nuruddin dan Azhari akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta, Prenada Media, 2004) h. 156.

<sup>2</sup>Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007) h. 1

Menurut Muhammad Quraish Shihab poligami merupakan pintu darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkannya. Di samping hal tersebut, poligami hanya diizinkan dengan memperhatikan syarat yakni dapat dipercaya bahwa orang yang melakukan poligami tersebut benar-benar dapat menegakkan keadilan dan aman dari suatu perbuatan yang melampaui batas.

Mukti Ali, pada saat menjabat sebagai Menteri Agama menyatakan bahwa, mengibaratkan sebuah pesawat terbang yang telah mempunyai peralatan navigasi yang serba komplis dengan crewnya yang cukup, tetapi pesawat itu tidak diperkenankan terbang kalau tidak dilengkapi dengan 'pintu darurat'. Jadi di samping pintu biasa, pesawat itu harus memiliki pintu darurat. Oleh karena itu, kalau orang hendak keluar masuk atau naik pesawat terbang harus melalui pintu biasa, jangan melalui pintu darurat, kecuali dalam keadaan terpaksa, maka pintu darurat itu dibuka. Begitu pula dengan poligami itu bukan suatu yang diperintahkan begitu saja, tetapi memiliki hukum dan aturan tertentu.<sup>3</sup>

Poligami yang diperbolehkan adalah merupakan suatu alternatif yang mulia dan agung bagi manusia, yang mengalami suasana dan kondisi tertentu untuk berpoligami. Kondisi yang dimaksudkan seperti jika sang isteri terkena penyakit kronis, dan tidak dapat memberi keturunan, yang menyebabkan ia tidak dapat lagi menjalankan perannya sebagai seorang isteri.

Dalam syari'at Islam syarat yang utama untuk poligami adalah yakinnya orang tersebut akan dirinya untuk dapat berlaku adil terhadap isteri dan anak-

---

<sup>3</sup> Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, ibid. h.2

anaknyanya, baik pada bidang moril maupun pada bidang materil, jika seseorang tidak sanggup akan hal tersebut maka dilarang baginya untuk berpoligami. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Allah brfirman QS. An- Nisa'(4): 3 ;

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*Artinya :*

*“ jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. ”<sup>4</sup>*

Poligami itu dianggap sebagai suatu bencana, akan tetapi pada waktu- waktu tertentu hal tersebut dapat menjadi bencana yang diperlukan. Dengan demikian, sang suami betul- betul harus mempertimbangkan sematang- matangnya sebelum menempuh jalan tersebut, karena hal tersebut menyangkut tentang kebahagiaan rumah tangga dan dapat memberikan dampak terhadap kehidupan anak-anak mereka.

Islam pada dasarnya 'memperbolehkan' seorang pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam 'memperbolehkan' seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat 'adil' terhadap seluruh istrinya. Poligini dalam Islam baik dalam hukum maupun praktiknya, diterapkan secara bervariasi di tiap-tiap negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Di Indonesia sendiri terdapat hukum yang memperketat aturan poligami untuk pegawai negeri, dan sedang dalam wacana untuk diberlakukan kepada publik secara umum.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebagaimana diutarakan dalam sidang pembacaan putusan perkara No. 12/PUU-V/2007 pengujian UU Perkawinan yang diajukan M. Insa, seorang wiraswasta asal Bintaro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu (3/10/2007).

Tujuan perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, yang dikutip dalam pertimbangan hukum putusan, adalah untuk mendapatkan ketenangan hati (sakinah). Sakinah dapat lestari manakala kedua belah pihak yang berpasangan itu memelihara mawaddah, yaitu kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun, melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya.

Menurut Shihab, izin isteri sebagai salah satu syarat berpoligami diperlukan karena sangat terkait dengan kedudukan isteri sebagai mitra yang sejajar dan sebagai subjek hukum dalam perkawinan yang harus dihormati harkat dan martabatnya.

Terkait dengan salah satu syarat poligami yang terpenting, yaitu adil, pendapat Ahli Huzaemah T. Yanggo yang dikutip dalam pertimbangan hukum

putusan, menyatakan bahwa kaidah fiqh yang berlaku adalah pemerintah (negara) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, negara (*ulil amri*) berwenang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan poligami, demi kemaslahatan umum, khususnya mencapai tujuan perkawinan.

Mengenai adanya ketentuan yang mengatur tentang poligami untuk warga negara Indonesia yang hukum agamanya memperkenankan perkawinan poligami, hal ini menurut MK adalah wajar. Oleh karena sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sebaliknya, akan menjadi tidak wajar jika UU Perkawinan mengatur poligami untuk mereka yang hukum agamanya tidak mengenal poligami.

Pada faktanya, bahwa poligami banyak menimbulkan akibat- akibat yang kurang baik bagi kelangsungan rumah tangga. Misalnya saja dua orang yang dimadu, senantiasa membujuk anaknya masing- masing untuk saling memusuhi saudaranya dari ibu yang lain. Dalam hal yang lain dapat pula terjadi seorang isteri akan senantiasa mempengaruhi suaminya agar hanya mencintai anak-anaknya dari pada anak- anaknya yang berasal dari ibu yang lain. Dan kenyataan memang banyak menunjukkan bahwa seorang suami terkadang cenderung untuk lebih mencintai anak-anaknya dari isteri yang dicintainya pula.

Dari paparan tersebut di atas jelaslah bahwa permasalahan poligami (poligini) merupakan suatu hal yang masih dalam perdebatan. Polemik inilah yang membuat penulis merasa penasaran untuk mengetahui masalah poligami ini dalam

ajaran Islam, sehingga penulis tertarik untuk menulis tesis tentang poligami dengan harapan mendapat gambaran yang jelas dan utuh tentang poligami serta hal ihwal yang berkaitan dengannya.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas maka permasalahan dapat dirumuskan berikut;

1. Bagaimana konsep Islam tentang poligami ?
2. Apa saja yang memotivasi seseorang untuk berpoligami?
3. Bagaimana poligami menurut pandangan fuqaha, feminis dan Undang-undang?
4. Apa hikmah disyari'atkannya poligami dalam Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep Islam tentang poligami
2. Untuk mengetahui hal-hal yang memotivasi seseorang untuk berpoligami
3. Untuk mengetahui pandangan fuqaha, feminis dan Undang-undang seputar persoalan poligami
4. Untuk mengetahui hikmah disyari'atkannya poligami dalam Islam

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah pengetahuan Hukum Islam terutama tentang problematika poligami dan solusinya dalam Islam. Dengan penelitian ini mampu mengungkap apa yang terkandung dalam surat An-Nisa : 3 yang sering dijadikan dalil berpoligami serta mengungkap pula bagaimana pemikiran-pemikiran para ahli hukum Islam tentang poligami.

Dengan penelitian ini pula diharapkan mampu mengungkap solusi atau jalan keluar bagi setiap problem yang muncul dalam poligami. Sehingga poligami tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap sepele dan tidak juga menjadi sesuatu yang menakutkan terutama bagi para wanita.

### **E. Telaah Pustaka**

Sudah sangat banyak studi dan pembahasan tentang masalah poligami, namun sampai saat ini tetap saja poligami menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dibicarakan. Untuk itu, studi ini akan dibagi ke dalam tiga kelompok:

*Pertama*, studi terhadap karya-karya yang mengupas konsep poligami dalam pandangan fuqaha konvensional dan fuqaha kontemporer

*Kedua*, karya-karya yang membahas poligami dari kalangan feminis (penentang)

*Ketiga*, Karya-karya yang membahas poligami dari kalangan pendukung.

Berikut gambaran secara rinci terhadap studi-studi tersebut berdasarkan teori pemahaman masing-masing kelompok. Studi-studi yang bisa digolongkan masuk ke dalam kelompok pertama yaitu pandangan fuqaha konvensional, diantaranya:

- a. Karya Shams al Din al Sharakhsy berjudul, *Al-Mabsut* membahas panjang lebar tentang poligami dengan syarat harus berlaku adil yang hendak berpoligami
- b. Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i dalam kitab al-Umm, menjelaskan bahwa Islam membolehkan poligami berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.



Karya lain dari mazhab ini adalah kitab *I'annah al-thalibin* karya al-Dimyati, juga membahas kebolehan poligami. Kitab *Kifayatul akhyar*, karya Imam Taqy al Din Abi Abi Bakar Ibnu Muhammad al Khusaini, pada jiuuz II, membahas kebolehan poligami

- c. Ibnu Qudamah *al Mughni wa al Sharh al Kabir*, dari mazahab Hambali berpendapat, seorang suami boleh memiliki empat orang istri. Pendapat ini didasarkan: (1) Q.S. al-Nisa 3 (2) Kasus Ghilan bin Salamah, (3) Kasus Naufal bin Mu'awiyah.

Kelompok kedua, karya-karya yang lahir dari fuqaha kontemporer. Pada umumnya kelompok ini berpendapat, poligami baru bisa dilakukan dalam keadaan darurat, seperti karya Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, karya husein Muhammad *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Karya lain yang masuk kelompok ini diantaranya: Murtadha Muthahari, *The Rights of Women in Islam* dan karya Muhammad Atha' Musdhar dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakkan UU Modern dari Kitab-kita Fikih*.

Kelompok ketiga, sebagaimana hasil uji materi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Pertama*, poligami sering diajukan sebagai hal yang baik dilakukan karena menghindari perselingkuhan dan perzinaan. Ketika perselingkuhan dikukuhkan ke dalam lembaga perkawinan melalui mekanisme poligami, maka "perselingkuhan" dianggap hilang, tetapi sebenarnya pengkhianatan itu tetap ada, tetapi, perempuan telah dididik untuk bisa menerima itu.

*Kedua*, dalam Islam poligami memang dibolehkan dengan syarat bisa berlaku adil. Dan jika tidak berani menjamin untuk berlaku adil, maka tidak akan berani berpoligami karena takut akan murka Allah.

*Ketiga*, bagi mereka yang mengaku sanggup adil, dan bagaimana mereka mengukur keadilan tersebut, sehingga memutuskan untuk berpoligami.

Terlepas dari semua argumentasi di atas, poligami pada dasarnya pelanggaran terhadap integritas dalam institusi perkawinan, karena institusi perkawinan pada dasarnya dibangun oleh dua orang yang ingin membina kehidupan bersama, yang dimulai dengan niat yang tulus, cinta, dan adanya janji sakral yang seharusnya dihormati.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Penelitian ini mampu menjelaskan pandangan tentang poligami dari dua sisi, baik yang pro terhadap poligami maupun yang kontra terhadapnya.
2. Penelitian ini meninjau hal ihwal poligami dari berbagai aspek, baik secara hukum Allah (hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits), maupun dari sudut pandang hukum positif.
3. Selain membahas tentang pro dan kontra poligami dalam Islam, penelitian ini juga membahas tentang kondisi wanita dalam masyarakat Arab dari masa Jahiliyah hingga kondisi wanita di zaman sekarang.

## F. Kerangka Teori

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan.<sup>5</sup> Jadi perkataan “*poligami*” dapat diartikan sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan istilah *poligini* jarang sekali dipakai, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami.<sup>7</sup>

Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.<sup>8</sup> Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa, sebagai dasar penetapan hukum poligami.<sup>9</sup>

Dengan kata lain, poligami ialah mengamalkan beristeri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat.<sup>10</sup> Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI

---

<sup>5</sup> Khairuddin Nasution, 1996, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 84

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar *Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: tth. h. 211

<sup>7</sup> Bibit Suprpto, op.cit, h. 72

<sup>8</sup> Abdul Rahman, 1992, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 46

<sup>9</sup> Khairuddin Nasution, loc.cit

<sup>10</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 19

bahwa “beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”.Ketentuan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demipasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak–pihak yang bersangkutan”.

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa “ dengan adanya pasal ini maka Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>11</sup>

Dengan demikian, poligami dilakukan apabila terdapat beberapa sebab:

- 1) Apabila suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya.
- 2) Isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidakdapat lagi melayani suaminya.
- 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah.
- 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandarmaju,1990), h 32

<sup>12</sup> Kasmuri Selamat, loc. cit

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui instansi Pengadilan Agama yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan poligami. Dengan demikian setiap laki-laki harus mempunyai alasan yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami.<sup>13</sup>

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) secara limitatif yaitu :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>14</sup>

Dalam Hukum Islam poligami dibenarkan dengan syarat dapat berlaku adil diantara isteri-isteri, dalam rangka melindungi wanita sebagai kaum ibu dan untuk menghindari perzinahan bukan semata-mata untuk kepentingan lelaki, tetapi juga untuk kepentingan kaum wanita, dan masyarakat.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kewahyuan dan kepustakaan dengan menggunakan metode normative. Penelitian kewahyuan ialah sebuah penelitian terhadap satu atau beberapa ayat dalam Al-Qur'an untuk diambil sebuah kesimpulan pemahaman yang terkandung dari ayat tersebut. Sedangkan

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusumo, loc Cit.

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, op. cit hlm. 213

penelitian pustaka adalah sebuah penelitian terhadap tulisan-tulisan dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

## 2. Teknik Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah data primer (*primary data*) dan skunder (*secondary data*). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni Al-Qur'an, sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian dan sebagainya.<sup>15</sup>

## 3. Langkah-langkah Penelitian

Sebelum melakukan penyusunan tesis ini, penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu:

- a. Penulis terlebih dahulu menentukan thema umum yang akan menjadi pokok kajian dalam proposal tesis yang akan disusun, lalu setelah penulis mendapatkan satu thema yang berkaitan dengan permasalahan hukum keluarga Islam yang.
- b. Penulis mencari dan mengumpulkan tulisan-tulisan, artikel-artikel, buku-buku dan sumber lain yang sesuai dengan pembahsan penulis.
- c. Penulis melakukan kajian terhadap sumber-sumber tersebut dengan menganalisis sistematika penelitian yang pernah diteliti terdahulu oleh orang lain, sehingga dari kegiatan tersebut penulis mendapatkan beberapa topik

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hal. 12

pembahasan baru (*update*) yang akan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

- d. Setelah tahapan tersebut di atas selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya ialah penulis mencoba membuat sistematika penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk proposal tesis untuk selanjutnya dapat segera disidangkan terhadap proposal dimaksud.

#### 1. Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Riset kepustakaan (*library research*), yaitu suatu instrument pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan bantuan buku-buku, naskah-naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan materi pustaka lainnya. Adapun teknik penelitiannya adalah dengan menggunakan metode *Book Survey*, yakni suatu survey yang dilakukan guna mempelajari dan menelaah buku-buku atau bahan-bahan bacaan lainnya yang erat pertaliannya dengan masalah atau ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan.
- b. Wawancara (interview), dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara “semi structured” yaitu mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut dan mendalam, dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan

keterangan yang lengkap dan mendalam<sup>16</sup>. Adapun dalam hal ini, wawancara yang dilakukan penulis terfokus pada beberapa orang yang melakukan poligami dan beberapa tokoh masyarakat.

## 2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis beberapa ayat Al-Qur'an terutama ayat ke-3 surat An-Nisa yang sering dijadikan sebagai dalil berpoligami dan juga akan meneliti beberapa hadits rasul yang berkaitan dengan masalah poligami ditambah dengan penelitian beberapa pendapat dan pemikiran para pakar tentang poligami.

## 3. Teknik Penyusunan Laporan Hasil Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis akan senantiasa berpedoman pada buku panduan yang telah diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana IAIN Sultan Maulana hasanudin Banten yang berjudul "Pedoman Penulisan Tesis Magister" tahun terbit 2011 dan buku pedoman penelitian lainnya yang dibutuhkan oleh penulis.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan penulis guna memetakan objek kajian penelitian, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab, yaitu;

Bab satu sebagai pendahuluan, yang membahas; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,1998),cet.ke-11,h.231



Bab kedua membahas kajian teoritis tentang poligami dalam Islam, yang didalamnya meliputi ; Pengertian poligami, dalil-dalil tentang poligami, Asbabun nuzul surat An-Nisa' ayat 3 tentang poligami, pandangan para mufassirin tentang maksud kandungan ayat 3 surat An-Nisa' dan poligami ditinjau dari berbagai aspek.

Bab ketiga membahas tentang wanita-wanita dalam masyarakat Arab, meliputi: Kondisi wanita di masa Jahiliyah, kondisi wanita di masa nabi, kondisi wanita di masa sekarang.

Bab keempat membahas tentang Konsep Islam tentang poligami, yang meliputi; konsep poligami dalam Islam, konsep poligami menurut pandangan fuqoha' feminis, dan undang-undang perkawinan Indonesia, syarat-syarat poligami, motivasi berpoligami, hikmah berpoligami, dan analisa penulis tentang poligami.

Bab lima adalah bab terakhir dan penutup dari tesis ini yang meliputi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **TENTANG POLIGAMI DALAM ISLAM**

##### **A. Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Prinsip-prinsip perkawinan dalam perundang-undangan adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal dengan dilandasi oleh *mawaddah warahmah* (keluarga sakinah), perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan, perceraian dipersulit, kedudukan suami dan isteri seimbang. Bahkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan “ perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan aturan yang sangat penting dalam masyarakat, dan paling mengandung resiko bagi pribadi (perorangan) maupun masyarakat. Jika seorang memahami hakekat dan tujuan dalam perkawinannya, maka hidupnya bahagia dan mantap, jika tidak memahami hakekat dan tujuan, hidupnya seringkali mengalami goncangan yang sulit terkendali. kelestarian kehidupan manusia tidak mungkin terwujud kecuali dengan kelestarian yang tak akan terhenti, sehingga Allah mewariskan alam semesta beserta isinya.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan harmonis antara laki-laki dan perempuan di bawah naungan syariat Islam dan batasan-batasan hubungan antar mereka. Seorang wanita merasa butuh

kepada seorang laki-laki yang mendampingiya secara sah meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang banyak serta intelektualitas yang memadai.

Dipihak lain seorang laki-laki membutuhkan isteri yang mendampingiya sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi Muhammad, s.a.w bahwa sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah. Kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa dari data statistik yang ada diberbagai negara jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, dan lebih banyak laki-laki meninggal dari pada wanita, sehingga solusi alternatif yang ditawarkan Islam sejak zaman sahabat adalah poligami, karena sesuai dengan fitrahnya setiap wanita membutuhkan seorang laki-laki dalam hidupnya, begitu juga sebaliknya, sebagaimana telah disinggung di atas.

Poligami merupaka masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam, terutama oleh ilmuan kontemporer, dengan alasan HAM, persamaan gender, dan alasan lain yang bersifat duniawi. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.

Agar pembahasan ini lebih terfokus, maka pembahasan poligami dalam bab II tesis ini akan membahas tentang konsep poligami dalam Islam, yang meliputi pengertian poligami, dalil-dalil poligami, asbabun nuzul ayat, pandangan

para mufassirin tentang maksud ayat 3 dari surat an-Nisa' dan tinjauan poligami dari berbagai aspek.

## **B. Pengertian Poligami**

Kata-kata poligami terdiri dari kata Poli dan gami, secara etimologis, *poly* artinya banyak, *gamie* artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. “Secara terminologis poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari seorang”<sup>17</sup>.

Poligami berasal dari kata *polygamie* yang diambil dari bahasa Yunani. *Poly* berarti banyak dan *gamos* berarti beristeri atau bersuami lebih dari seorang pada satu ketika. Namun dalam kehidupan masyarakat, poligami diartikan sebagai istilah perkawinan seorang dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama<sup>18</sup>.

Poligami berasal dari gabungan kata *poly* atau *polosnyang* berarti banyak dan *gamien* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan, maka apabila dua kata tersebut digabungkan akan mengandung arti perkawinan yang banyak. Atau dengan kata lain poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri dalam waktu bersamaan atau bisa jadi dalam jumlah yang tak terbatas<sup>19</sup>.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa

---

<sup>17</sup> Abdul Mujieb.M, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 2.

<sup>18</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( : PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 98.

<sup>19</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*,(Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove Jakarta,1999),cet. VI, jild. 4, h.107

lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Sedang berpoligami adalah menjalankan atau melakukan poligami<sup>20</sup>.

Menurut Bibit Suprpto, poligami dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

- a. Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.
- b. Poligini, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan.
- c. Gabungan antara poligini dan poliandri, dimana ada jumlah tertentu dari laki-laki menggauli jumlah tertentu dari perempuan sebagai suami isteri dengan hak yang diakui di antara mereka<sup>21</sup>.

Dalam Islam, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama<sup>22</sup>. Poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, yang membedakan pandangan Islam adalah dengan adanya batasan jumlah wanita yang dikawini, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat dan bahkan lebih dari sembilan isteri. Tentunya terjadinya perbedaan seperti itu karena perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Nisa (4): (3), Pemahaman dengan batas empat nampaknya lebih umum dan lebih didukung oleh bukti sejarah.

---

<sup>20</sup> W.J.S. Puerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1984),h.693

<sup>21</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Jogjakarta, Al Kautsar ,1990, p.71

<sup>22</sup> Soemiyati, SH. , *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan* ( Yogyakarta: Liberty, 1986), h74

### C. Poligami Ditinjau dari Beberapa Aspek

#### 1. *Tinjauan historis terhadap poligami*

Poligami sejak zaman pra Islam telah berjalan secara wajar di kalangan masyarakat terutama di kalangan menengah ke atas baik kalangan nabi, rohaniawan, tokoh politik, perwira militer, bangsawan dan raja-raja bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada seorang rajapun di dunia ini yang hanya memiliki seorang isteri baik permaisuri maupun selir.

Di Indonesia misalnya, raja-raja Yogyakarta yang bergelar Hamengkubuwono mulai yang pertama hingga yang ke sembilan kesemuanya melaksanakan poligami, mulai dari dua belas orang isteri sampai dengan empat puluh orang selir. Bahkan Bung Karno, pahlawan proklamator dan presiden pertama Indonesia juga mempunyai isteri tujuh orang yaitu, Siti Utari, Inggit Ganarsih, Fatimah atau Fatmawati, Hartati, Haryati, Yurike Sanger, dan Neoko namoto atau Ratna Sari Dewi. Dari perkawinan Bung Karno mendapatkan beberapa orang putera antara lain, dari Ibu Fatmawati masing-masing Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati dan Muhammad Guruh. Dari Ibu Hartini lahirlah Tofan dan Bayu, sedangkan dari Ibu Ratna Sari Dewi berputri Kartika yang terkenal dengan nama Karina.<sup>23</sup>

Dengan demikian, isteri-isteri Bung Karno yang dipoligami antara lain Fatmawati, Hartini, Yurike Sanger dan Ratna Sari Dewi. Sedangkan yang diceritakan Siti Utari, Inggit Ganarsih, dan Haryati.

---

<sup>23</sup> Bibit Suprpto, op. cit. hlm. 124

## 2. *Tinjauan yuridis terhadap poligami.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan asas monogami, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri tetap mentolerir bagi laki-laki yang hendak melaksanakan poligami, berarti undang-undang ini masih memberikan kesempatan bagi kaum pria untuk beristeri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu dan seizin dari Pengadilan setempat.

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan tersebut, maka suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya ke pengadilan mana ia mengajukan, diatur dalam ketentuan umum peraturan pelaksana Undang-Undang

Perkawinan Pasal 1 huruf b dan c bahwa pengadilan yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan poligami adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis ke Pengadilan (Pasal 40, ketentuan umum Undang-Undang Perkawinan)
- b. Pengadilan hanya memberikan ijin atas permohonan tersebut sesuai dengan aturan pada Pasal 4 ayat ( 2 ) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, apabila memenuhi persyaratan seperti tersebut di bawah ini:
  - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- c. Pengajuan permohonan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 haruslah dipenuhi / dilengkapi dengan syarat-syarat :
  - 1) Adanya persetujuan dari isteri .
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin semua keperluan hidup.
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan dari isteri atau isteri-isteri ( bila suami telah mempunyai isteri lebih dari seorang pada saat



pengajuan ijin itu ) terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis.

Apabila diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimukla sidang pengadilan, sedangkan persetujuan secara tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditandatangani oleh isteri atau isteri-isteri tersebut. Untuk menentukan sejauh mana kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup isteri-isterinya dan anak-anak mereka dapat dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara ( bendaharawan ) di tempat mana ia bekerja, baik bekerja sebagai pegawai negeri maupun pada badan hukum swasta seperti di pabrik, sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, biro jasa dan badan usaha lainnya, yang mendapatkan upah atau gaji tertentu pada waktu tertentu baik mingguan atau bulanan.
- b. Surat keterangan pajak penghasilan, besar kecilnya pajak penghasilan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimilikinya. Semakin besar pajak penghasilan yang harus ditanggungnya menunjukkan semakin besar pula kekayaan yang dimilikinya.
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, seperti keterangan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan miliknya. Sertifikat tanah maupun petuk pajak atas tanah, obligasi, deposito, saham dan surat-surat berharga lainnya.

Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami. Walaupun persetujuan isteri atau isteri-isteri merupakan syarat bagi suami untuk dapat melakukan poligami, tetapi pelaksanaannya tidak terlalu mutlak dalam pengertian apabila izin dari isteri-isteri tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan atau tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila si isteri meninggalkan rumah lebih dari dua tahun dan tidak ada kabar beritanya atau karena sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan, sesuai dengan Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

### **BAB III**

## **WANITA DALAM MASYARAKAT ARAB**

### **A. Kondisi Perempuan di Masa Jahiliyah**

Posisi perempuan pada masa pra Islam sama sekali tidak berdaya bahkan mungkin dapat digambarkan sebagai harta benda yang bisa diperjualbelikan dan diwariskan. Sementara laki-laki menguasai seluruh hak-hak yang sebenarnya milik perempuan. Setelah Islam datang, kedudukan wanita diangkat setara dengan laki-laki. Namun ironisnya, keadaan kaum perempuan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yakni masih merupakan subordinat laki-laki. Hal itu barangkali disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap mereka masih bersifat skeptis atau bias interpretation terhadap nash-nash (Alquran dan hadis) yang berbicara tentang perempuan. Masyarakat Islam klasik kelihatannya belum bisa menerima kesetaraan gender dalam arti yang sebenarnya, misalnya kurang diberdayakannya wanita dalam aktivitas sosial apalagi dalam kancah politik. Umumnya ulama klasik tidak mengizinkan perempuan untuk diangkat sebagai pemimpin pada semua ini.

Pada kurun waktu itu, hanya Abu Hanifah (700-767 M) yang membolehkan wanita menjadi hakim dalam menangani perkara-perkara perdata dan perkara lain yang menyangkut harta. Demikian juga al-Thabary (839-923 M) lebih longgar mengizinkan perempuan menjadi hakim dalam segala perkara. Meskipun dikatakan bahwa pada umumnya pakar hukum Islam era klasik tidak

memberi peluang kepada kaum wanita untuk berperan aktif dalam mengatur masyarakat atau dalam kancah politik, tetapi tidak menutup kemungkinan ide semacam itu juga masih dijumpai dalam masyarakat kontemporer.

Adapun maksud dari keadaan wanita sebelum Islam dalam tesis ini adalah, kondisi perempuan masa jahiliyah yang dialami bangsa Arab secara khusus dan dialami penghuni negeri lain secara umum. Dimana saat itu manusia dalam keadaan *fatrah* (kosong) dari para rasul.

Keadaan wanita pada saat itu pada umumnya dalam keadaan sangat mengenaskan, khususnya di kalangan bangsa Arab. dimana masyarakat jahiliyah pada umumnya membenci kelahiran mereka. Bahkan ada di antara mereka yang menguburnya hidup-hidup. Ada juga yang membiarkan mereka dalam keadaan terhina dan dihinakan, sebagaimana Allah *Subhaanahu Wata'ala* firmankan (yang artinya), "Dan bila salah seorang dari mereka diberitakan dengan (kelahiran) anak wanita, berubah kecewalah wajahnya dan dia dalam keadaan marah. Dia berusaha menyembunyikan dari masyarakatnya apa yang diberitakan kepadanya. Apakah dia biarkan hidup dalam keadaan hina atau dia kubur. Alangkah jahatnya apa yang mereka hukumi." (QS. An-Nahl: 58-59)."Dan bila al mau'udah ditanya, akibat dosa apakah ia dibunuh?" (QS. At-Takwir: 8-9).

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا

بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۚ أَمْرٌ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

*Artinya:*

*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (QS. An-Nahl:58-59)*

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سِيلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

*Artinya:*

*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa Apakah Dia dibunuh, (QS. At-Takwir: 8-9)*

Al Mau'udah artinya anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Kalau pun dia bisa lolos dari penguburan itu, dia hidup dalam keadaan hina. Dia tidak dapat warisan dari kerabatnya, betapa pun banyaknya hartanya dan semelarat apa pun kondisi wanita itu. Masyarakat pada masa itu hanya memberikan warisan pada anak pria. Bahkan ironisnya, wanita itu sendiri malah dijadikan barang warisan yang berpindah tangan. Banyak wanita yang hidup di bawah naungan seorang suami yang memiliki istri tak terhingga, tanpa merasa peduli terhadap apa yang dialami oleh para wanita itu. Itu semua akibat kejahatan dan kesewenang-wenangan saat itu.

Inilah kenyataan yang terjadi pada bangsa Arab sebelum diutusnyanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Kenyataan yang sama juga terdapat pada bangsa lain selain Arab. Tengoklah perlakuan bangsa Yunani dan Romawi yang dikatakan memiliki “peradaban yang tinggi”. Mereka menempatkan wanita tidak lebih dari sekadar barang murahan yang bebas untuk diperjualbelikan di

pasaran. Wanita di sisi mereka tidak memiliki kemerdekaan dan kedudukan, tidak pula diberi hak waris.

Sikap masyarakat merendahkan martabat perempuan bahkan memperlakukannya seperti pada binatang atau harta benda, yakni dapat diperjualbelikan dan diwariskan terjadi di kalangan bangsa yang dikenal berperadaban tinggi, yaitu bangsa Yunani. Mereka dalam perkawinannya melakukan poligami. Orang-orang Athena misalnya, membolehkan kaum lelaki mengawini sebanyak-banyaknya perempuan yang disukainya. Namun sebaliknya disisi lain, orang Sparta melakukan poliandri, membolehkan perempuan mengawini lelaki sesukanya.

Perkawinan di kalangan orang Yahudi juga menganut poligami. Dalam perkawinan mereka membolehkan lelaki mengawini perempuan dengan jumlah tanpa batas. tertentu. Sementara di kalangan orang Kristen, poligami dilakukan selain tanpa batas juga disertai perlakuan diskriminatif antara isteri pertama dengan isteri yang lain. Perempuan-perempuan yang dimadu tidak mendapatkan hak dan jaminan yang layak sebagai isteri, seperti yang diterima isteri pertama.

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, poligami sudah dikenal disamping bentuk perkawinan lainnya dan dilaksanakan dengan jumlah isteri yang tidak terbatas. Selain perkawinan poligami (*ta'addud al-zawjat*) mereka mengenal beberapa macam perkawinan. Sayyid Sabiq dalam karya yang ditulisnya, *Fiqh al-Sunnah* (1968:7,vol.VI) menjelaskan beberapa macam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam (*jahiliyyah*) yang kemudian semuanya dihapuskan oleh Rasulullah s.a.w.

Macam-macam perkawinan pada masa Arab pra-Islam itu adalah: (1) Perkawinan *al-Khidn*, yaitu perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah. Mereka memandang perkawinan semacam ini bukan perbuatan yang salah selama dilakukan secara rahasia. Kemudian (2) Perkawinan *al-Badal*, dilakukan oleh dua orang suami yang bersepakat tukar-menukar isteri tanpa talak. Tujuannya tiada lain hanya untuk memuaskan nafsu seksual mereka. Selain itu (3) Perkawinan *al-Istibdha'*, yaitu perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, lalu isterinya diperintah oleh suaminya berhubungan badan dengan lelaki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya. Setelah diketahui hamil, Suami mengambil kembali isterinya, dan bergaul sebagaimana biasa suami isteri. Maksud perbuatannya itu adalah untuk memperoleh anak yang memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut.

Macam perkawinan yang lain adalah (4) perkawinan *al-rahthu* (kelompok), yaitu perkawinan beberapa orang lelaki dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan melahirkan, perempuan itu memanggil semua lelaki yang menggaulinya, lalu menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai ayah dari bayi yang dilahirkannya, tanpa boleh menolak. Dan (5) Perkawinan *Syighar*, yaitu seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan lelaki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuan yang ada dalam pemeliharannya.

Semua macam perkawinan yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam ini dihapuskan oleh Rasulullah s.a.w. karena syari'at Islam yang dibawanya tidak

membenarkan segala bentuk perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kedzaliman, kekerasan, ketidak-adilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan. (Musdah, 1999:7) Oleh karena itu, berkenaan dengan poligami yang sudah membudaya di masyarakat Arab ketika itu, Rasulullah s.a.w. melakukan pengaturan dengan persyaratan pokok yaitu, Pertama, membatasi jumlah isteri dalam poligami yang semula tidak terbatas menjadi paling banyak hanya empat isteri saja. Kedua, memiliki kesanggupan melaksanakan keadilan dalam melakukan poligami.

Berikut penulis menguraikan secara singkat, kondisi perempuan sebelum datangnya Islam, diberbagai bangsa yang mempunyai peradaban maju pada zaman pra Islam:

**a. Perempuan dalam pandangan Yunani**

Bangsa ini terkenal memiliki peradaban dan kebudayaan yang maju pada masanya. Sayangnya, sejumlah fakta mengungkap bahwa perempuan pada sistem kemasyarakatan bangsa Yunani, tak memiliki tempat yang layak. Bahkan kaum lelaki saat itu mempercayai bahwa perempuan merupakan sumber penyakit dan bencana. Sehingga mereka memosisikan perempuan sebagai makhluk yang rendah. Ini bisa dilihat ketika para lelaki menerima tamu, para perempuan saat itu hanya dijadikan pelayan dan budak semata. Bahkan, perempuan tak boleh disejajarkan dalam satu meja makan dengan kaum pria.

Beberapa perubahan yang terjadi seiring perjalanan waktu, tak banyak memberikan keuntungan bagi perempuan. Nafsu syahwat dijadikan dasar



diberikannya kebebasan bagi kaum perempuan. Atau dalam kata lain, kebebasan yang diberikan hanya sebatas kebebasan seksual semata. Maka tak heran bila pada zaman itu, banyak perempuan yang menjadi pelacur.

Perempuan pezina saat itu justru dianggap memiliki kedudukan yang tinggi. Para pemimpin Yunani berlomba-lomba untuk mendapatkan dan mendekati mereka. Perempuan saat itu, dipandang hanya sebagai komoditas yang bisa dikuasai oleh siapapun. Lelaki boleh memiliki dan menguasai perempuan tanpa melalui ikatan pernikahan yang suci.

Perempuan dianggap najiz dan kotor serta tak memiliki hak, begitu pula budak seks. Legenda Aphrodite merupakan bentuk dari penghinaan perempuan.<sup>24</sup> Kerendahan sikap masyarakat Yunani di atas bahkan merekayasa cerita yang bernuansa seksual. Salah satu kisah yang berkembang adalah cerita tentang Dewa Asmara Cupid yang merupakan hasil hubungan gelap Dewi Aphrodite dengan salah seorang manusia. Padahal, sang dewi merupakan istri dari salah satu dewa. Dari cerita seperti inilah, masyarakat Yunani tak lagi peduli dan mengindahkan norma pernikahan.

#### **b. Perempuan pada masyarakat Romawi**

Kaum lelaki pada masa itu, memiliki hak mutlak terhadap keluarganya. Ia bebas melakukan apa saja terhadap istrinya, bahkan diperbolehkan membunuh istri mereka dalam keadaan tertentu. Meski peradaban Romawi mengalami

---

<sup>24</sup> Republika, Terbit Ahad 21 Desember 2014

perkembangan, namun tetap saja perempuan berada dalam posisi yang hina; sebagai pemuas nafsu lelaki saja. Meski perempuan mendapatkan kebebasan, bentuknya hanya sebatas bebas menikah dengan lelaki mana saja. Tak pelak bila perceraian pada masa itu jumlahnya sangat besar, ditemukan dalam banyak kasus penyebabnya sangat sepele.

Wanita tidak memiliki roh, diperjualbelikan, disiksa bahkan dibunuh. Berlaku hukum *nunquam Exvitus Mu-Liedrus* (Ikatan yang diberikan kepada wanita tersebut selama tak boleh dilepaskan), hingga pada tahun 1955 M. Muncul undang-undang Justinian yang melarang perbuatan itu.<sup>25</sup>

Sebuah fakta terungkap oleh Kardinal Gerum (340-420M) bahwa ada seorang perempuan yang tanpa merasa berdosa dan malu telah menikah untuk ke-23 kalinya. Di saat yang sama, ia menjadi istri ke-21 dari suaminya yang terakhir.

Bentuk yang saat itu menjadi *trend* adalah pementasan teater dengan menampilkan perempuan telanjang sebagai obyek cerita. Selain itu, masyarakat itu juga memiliki tradisi mandi bersama, antara para lelaki dan perempuan di muka umum. Tentu saja, kedua kebiasaan itu mendudukkan posisi perempuan tidak pada tempat yang terhormat.

### c. Peradaban Persia memandang perempuan

Persia merupakan koloni yang menetapkan hukum dan sistem sosial bagi wilayah jajahannya. Sayangnya, hukum yang mereka terapkan, tak memberikan

---

<sup>25</sup> Republika, *Ibid*

keadilan bagi perempuan. Bila ada perempuan yang melakukan kesalahan – meskipun kecil- akan dihukum dengan berat. Bahkan bila ia mengulangi kesalahannya, tak segan hukuman mati akan dijatuhkan.

Di negeri itu, seorang perempuan dilarang menikah dengan lelaki yang bukan penganut ajaran Zoroaster (agama kuno di Persia) sedangkan lelaki bebas bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kehidupan perempuan menjadi terbelenggu. Tidak itu saja. Bila dalam keadaan haidh, maka mereka akan diisolasi ke tempat yang jauh di luar kota dan tak satu pun yang boleh bergaul dengan mereka, selain pelayan yang meletakkan makanan atau minuman untuknya.

#### **d. Perempuan di masyarakat India**

Meski dikenal dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaannya, peradaban India menempatkan kaum perempuan pada derajat kehinaan. Pada umumnya, masyarakat India mempercayai bahwa perempuan merupakan sumber dosa, kerusakan akhlak dan pangkal kehancuran jiwa. Sehingga mereka tak memiliki hak-hak kebendaan dan warisan. Bahkan hak hidup mereka juga dicabut ketika suami mereka meninggal. Setiap perempuan harus dibakar hidup-hidup bersama mayat suaminya.

#### **e. Perempuan di masyarakat bangsa Yahudi**

Pada bangsa Yahudi, perempuan selayaknya komoditas yang bisa diperjual-belikan di pasar. Sehingga, posisi kaum perempuan saat itu hanya

sebatas pemuas nafsu kaum lelaki saja. Tak heran bila saat itu, merebak praktik pelacuran di tengah masyarakat. Lebih sesat lagi, masyarakat Yahudi kerap membalut praktik pelacuran dengan topeng ibadah. Mereka melakukan perzinahan di rumah ibadah dengan dalih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Dengan dalih seperti itu, para pendeta Yahudi melakukan perzinahan untuk menghapus dosa mereka. Ini juga dilegalkan melalui kitab suci mereka yang telah diubah, bahwa Allah mengharamkan atas orang Yahudi berbuat zina dengan perempuan yang masih kerabatnya, namun diperbolehkan dengan perempuan di luar kerabatnya.

#### **f. Perempuan pada masyarakat Arab jahiliyah**

Sebelum Islam datang dan menyinari dengan terang di masyarakat Arab, kondisi serupa juga menimpa kaum perempuan di masyarakat Arab. Mereka tak mendapatkan hak apa pun. Seperti hak waris yang hanya diperoleh bagi kaum lelaki. Dalam tradisi, yang berhak mendapatkan harta warisan hanyalah mereka yang sanggup berperang dan mampu melindungi anak-anaknya dari perang.

Bentuk perilaku rendah lainnya, yakni dalam hal pernikahan. Dalam masyarakat Arab dikenal beberapa jenis pernikahan yang merendahkan kaum perempuan. *Pertama*, seorang suami bisa menyuruh istrinya untuk bergaul dengan lelaki lain. Hingga kehamilan terjadi dari hubungan itu, baru suaminya bisa kembali menggauli istrinya. Ini bertujuan agar mendapatkan anak dari bibit yang unggul.

*Kedua*, sekelompok lelaki berkumpul kemudian menggauli seorang perempuan secara bergantian. Bila wanita itu hamil dan setelah proses melahirkan selesai, maka dia mengumpulkan sekelompok lelaki yang telah menggaulinya itu. Sang wanita berhak memilih lelaki yang disukainya dalam kelompok tadi yang berhak menjadi suami dan bayi dari anaknya. Dan lelaki itu tidak boleh menolaknya. *Ketiga*, sekelompok lelaki dalam jumlah besar berkumpul dan mendatangi pelacur. Jika salah satu di antara pelacur itu hamil dan melahirkan, maka dipanggilah seorang dukun atau ahli nasab. Melalui penerawangannya, dukun itu akan menisbatkan si bayi kepada lelaki yang akan menjadi ayahnya. Dan si lelaki pun tak boleh menolaknya.<sup>26</sup>

## **B. Kondisi Perempuan di Masa Nabi Muhammad saw**

Pada masa awal Islam, baik saat Islam itu lahir maupun kemudian saat Islam berkembang, muncul beberapa tokoh perempuan yang mempunyai peran penting. Tokoh-tokoh tersebut tidak lain merupakan orang-orang terdekat dengan pembawa Islam itu sendiri yaitu Rasulullah Muhammad seperti : istri, putri, dan kerabat dekat beliau. Terutama pada masa awal di mana Islam lahir, tokoh perempuan yang berperan merupakan istri dan putri beliau sendiri. Misalnya Khadijah dan Aisyah yang merupakan istri Rasulullah, dan Fatimah yang merupakan putri beliau.

---

<sup>26</sup> Dimuat di Lembar Khaanah, Majalah Sabili edisi 23/Th/17

Islam berkontribusi dalam meletakkan prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap perempuan, diantara bukti bahwa Islam memberikan hak-hak perempuan diantaranya:

- a. Hak hidup (QS. At-takwir : 8 – 9)

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

Artinya:

*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa Apakah Dia dibunuh,*

- b. Hak mendapat pahala (QS. Ali-Imran: 195)

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ<sup>ط</sup>  
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي  
وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya:

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS. al-Imran:195)*

## c. Hak politik (QS. at-taubah:71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah: 71)

## d. Hak belajar (QS. al-Baqarah:31-32)

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" 32. Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (al-Baqarah: 31-32)

e. Hak berekonomi (QS. an-Nisa':32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا<sup>ط</sup>  
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Salah satu aktivitas sosial yang banyak diminati kaum perempuan muslimah pada masa awal sejarah peradaban Islam adalah bidang pendidikan dan pelayanan sosial, untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan. Sejarah mencatat peran tokoh-tokoh wanita seperti Syifa' bint Ubaidillah, Hafshah binti Umar bin Khatab, Karimah bint Miqdad yang menggerakkan pemberantasan "buta huruf" di tengah masyarakat Islam yang baru berkembang di Madinah, sehingga dalam waktu yang relatif singkat perempuan muslimah di kota Madinah dan sekitarnya sudah mampu membaca dan menulis, padahal ketika Rasulullah datang di Madinah hanya ada 5 (lima) orang perempuan di sana yang bisa membaca dan menulis. Islam telah menanamkan doktrin "semangat berbagi" (semangat yang mendorong kepedulian untuk membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan).



Perempuan dalam perjalanannya termarginalisasi oleh kaum laki-laki yang menganggap dirinya superior atas kaum wanita. Akibat konstruksi religio-sosiologis yang berdalih teologis, banyak yang menganggap bahwa perempuan itu sub ordinat dari kaum laki laki. Kontroversi mengenai posisi dan peran kepemimpinan atau ulama perempuan sering pula dihadirkan

Dan Menurut Fakih (2008:14)<sup>27</sup>, proses marginalisasi sama saja dengan proses pemiskinan. Hal ini dikarenakan tidak diberinya kesempatan kepada pihak yang termaginalkan untuk mengembangkan dirinya. Demikian juga yang dialami oleh perempuan saat proses marginalisasi ini terjadi pada jenis kelamin. Perempuan merupakan pihak yang dirugikan daripada laki-laki dalam hal ketidakadilan gender ini. Sebagai contoh dalam hal pekerjaan. Perempuan yang bekerja dianggap hanya untuk memberikan nafkah tambahan bagi keluarga, maka perbedaan gaji pun diterapkan antara perempuan dan laki-laki.

Sedangkan menurut Menurut Mernissi, marginalisasi perempuan dalam sejarah Islam terbentuk karena dua hal. Pertama, semangat tribalisme Arab yang tumbuh kembali setelah rasulullah wafat. Kedua pemahaman ajaran agama yang berkaitan dengan perempuan lepas dari kaitan historisnya. Kedua proses ini bergandengan bersama membentuk citra perempuan Islam seperti yang sekarang ini di kenal. Kecenderungan lain yang turut memperburuk situasi adalah cara memahami agama secara harfiah, kaku, dan persial.

---

<sup>27</sup> Fakih Mansur, *diskursus gender perspektif islam*,( Surabaya: risalah gusti, 1996).

Penafsiran Al-Qur'an yang banayak dilakukan selama ini berkenaan dengan kedudukan perempuan tidak melihat kesalingterkaitan antarteks yang menyebabkan pemahaman menjadi dangkal dan berat sebelah. Selain juga tidak dihiraukannya konteks social, historis, dan cultural pada saat sebuah ayat di turunkan.

Setelah Islam datang, seluruh bentuk penindasan terhadap kaum wanita dihapus dan kaum wanita diberikan hak-hak hidup secara wajar, Allah berfirman.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujarat:13)*

Allah menjelaskan dalam ayat di atas bahwa wanita memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dan memperoleh hak-hak kemanusiaan dan juga wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam masalah pahala dan dosa akibat dari amal perbuatan mereka. Allah berfirman.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

Artinya:

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl:97)*

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

Artinya:

*Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab:73)*

Dan Allah menyatakan haram menjadikan wanita sebagai bagian dari harta

warisan sebagaimana firman Allah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa: 19)*

Bahkan Islam telah menjadikan kaum wanita sebagai makhluk merdeka bukan diwariskan namun mewarisi sebagaimana firman Allah.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa :7)*

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
الْأُكُوفُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ  
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا ﴿٨﴾

Artinya:

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat*

*seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(An-Nisa' 11)*

Dalam hal menikah, laki-laki hanya boleh menikahi empat wanita dengan syarat mampu bersikap adil dan mampu mempergauli mereka secara baik sebagaimana firman Allah.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. an-Nisa’:19)

Hal ini disandarkan pula pada hadits rasul tentang perintah Nabi kepada Qais Ibnu Al-Harits yang baru masuk Islam sedang dia mempunyai delapan isteri untuk memilih diantara mereka empat saja. Demikian pula Shahabat Ghailan At-Tsaqafy yang mempunyai sepuluh isteri sebelum ia masuk Islam dan ketika kesemuanya masuk Islam maka Nabi memerintahkan Ghailan memilih empat diantara mereka.

Begitu juga Allah menjadikan mahar sebagai hak murni wanita dan harus diberikan kepadanya secara sempurna kecuali jika ia memberikan dengan suka rela kepada sang suami karena Allah berfirman.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

*Artinya:*

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa : 4)*

Kondisi masyarakat, termasuk kondisi perempuan pada saat itu sebagaimana digambarkan oleh para sejarawan semacam, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisyam, al-Waqidi, Hasan Ibrahim Hasan dan lainnya adalah sangat memprihatinkan dibanding dengan kondisi normal sebagaimana fitrah yang digambarkan dalam al-Qur'an ( meskipun telah jauh lebih baik daripada kondisi pada masa Jahiliyyah sebelumnya). namun pada kenyataannya masyarakat masih menampilkan kecenderungan superioritas pada kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan diposisikan sebagai makhluk lemah yang menjadi obyek bagi keinginan-keinginan subyektif laki-laki. Karena itu kaum perempuan tidak mendapatkan kesempatan dalam hal-hal yang berkaitan dengan publik, meskipun Islam sesungguhnya tidak menghendaki yang demikian. Kondisi ini tampaknya terus berlanjut sampai kepada zaman para pemikir Islam abad 2-3 Hijriyyah, sehingga mereka berpendapat bahwa perempuan tidak boleh/ tidak sah menjadi pemimpin termasuk menjadi imam shalat bagi makmum laki-laki ( meskipun tidak ada dalil yang pasti mengenai larangan tersebut).

Kondisi sosial masyarakat dan budaya sebagaimana tersebut diatas dibandingkan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, tentunya sangat jauh berbeda. Di masyarakat kita saat ini antara laki-laki dan perempuan

tidak dibedakan, baik dalam hukum, memperoleh pendidikan, berorganisasi maupun lainnya.

Kalau dahulu nabi Muhammad saw. berkomentar bahwa larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin bangsa, itu dikarenakan kondisi masyarakat dan budaya yang ada disana pada saat itu memang masih diskriminatif, walaupun Islam secara substansial tidak mengenal diskriminasi tersebut. misalnya dapat dibaca dalam al-Qur'an Surat-surat berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat:13)*

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٤﴾

Artinya:

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS. Al-Imran: 195)*

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا<sup>ط</sup>  
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

*Artinya:*

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (An-Nisa' 32)*

Kondisi masyarakat dan budaya yang dihadapi oleh nabi pada saat itu sebagaimana yang ada di Indonesia saat ini, dimana perempuan hidup sejajar dengan laki-laki, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan dan kenegaraan, tentunya nabi tidak akan memberikan komentar yang dapat dipahami bahwa perempuan itu tidak akan mampu dan sukses menjadi pemimpin. Disamping itu pada kenyataannya nabi juga tahu bahwa jauh sebelum itu, yakni pada zaman nabi Sulaiman, di negeri Saba' pernah dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Bilqis dan dia mampu dan



sukses, bahkan digambarkan oleh Tuhan sebagai ratu yang mempunyai singgasana yang megah dan besar.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

*Artinya:*

*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. (QS. An-Naml: 23)*

Pada akhirnya, ditinjau dari beberapa segi, sesungguhnya nabi sama sekali tidak membicarakan syarat laki-laki bagi pemimpin, tetapi hanya merupakan komentar nabi yang dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi pada masa itu.

Namun kalau seandainya hal tersebut masih dipahami sebagai ketentuan nabi yang mengikat kepada umat Islam, (yakni bahwa kepala negara tidak boleh dipegang oleh perempuan), sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang secara sembarangan dan tidak kritis.

### **C. Kondisi Perempuan di Masa Kini**

Di dunia barat ataupun di timur, perkembangan peradaban manusia tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarki. Di negara-negara eropa dan Amerika Serikat, budaya tersebut terlebih dahulu terkikis sejalan dengan perkembangan teknologi, demokrasi dan lain-lain yang mendudukan persamaan dan keadilan sebagai nilai yang sentral. Di negara-negara yang disebut dunia ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan

ketimpangan-ketimpangan gender. Dalam era reformasi yang mana terbuka lebarnya bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Selanjutnya jika kekerasan terhadap perempuan adalah produk budaya patriarki, maka selama budaya ini terus tegak dan dipertahankan, niscaya perempuan akan diperlakukan sebagai objek, *second class*, sekaligus inferior. Dalam kondisi seperti ini kekerasan demi kekerasan terhadap perempuan akan dapat dan terjadi kapan dan dimana saja, baik ketika ada kerusuhan ataupun dalam keadaan damai<sup>28</sup>.

Perkembangan peradaban di dunia barat dan timur yang semula tumbuh dan berkembang telah terkikis dengan meninggalkan dampak negatif diberbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta yang telah menciptakan ketimpangan gender. Kebudayaan global tengah mendesak kepentingan kesetaraan gender keseluruh penjuru dunia termasuk di dalamnya Indonesia. Hal yang tidak mungkin diingkari, sebagian masyarakat telah melepaskan pemahaman kuno yang memandang perempuan secara kodrati hanyalah sebagai ibu rumah tangga yang berada dalam rumah atau hanya sebagai pemuas nafsu para lelaki. Saat ini, kemampuan sama sekali tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi kehidupan publik mensyaratkan kualifikasi tersebut bilamana kesempatan di mungkinkan. Prinsip dasar dalam konvensi wanita adalah persamaan substantif, non diskriminasi, dan prinsip kewajiban warga negara.

---

<sup>28</sup> Husaein Muhammad, *Ijtihad Kiyai Husein*, hal.135

Pada hakikatnya perempuan tetaplah manusia yang memiliki hak dan kewajibannya, memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir dan bersikap. Namun, kondisi sosial budaya pada masa lalu telah mengungkung perempuan pada kebisuhan dan kepasifan. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak serta merta membuat perempuan Indonesia merasa kecil hati. Di Indonesia Sejarah telah membuktikan bahwa sebagian perempuan Indonesia berani berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai contoh Kongres Perempuan 1928 pada tanggal 22 Desember 1928 adalah bentuk respon dari organisasi atau gerakan perempuan Indonesia yang pada saat itu telah tumbuh, untuk mendukung secara kongkrit semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Perempuan Indonesia kini adalah perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Jumlah penduduk perempuan yang hampir sama besarnya dengan jumlah penduduk laki-laki merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan potensi besar bagi bangsa Indonesia untuk menegakkan dan mengisi kemerdekaan, serta membangun bangsa secara menyeluruh.

Dalam hal kepemimpinan, para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin, di antara ulama yang tidak membolehkan perempuan diangkat sebagai pemimpin adalah Muhammad Abduh (1849-1905). Menurutnya, klausa ayat yang terdapat dalam QS. 4 : 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (QS. An-Nisa’ 34).*

Hal ini menunjukkan kelebihan jenis laki-laki atas jenis perempuan secara umum, bukan secara perorangan. Karenanya, bila ada seorang perempuan melebihi kemampuan kebanyakan laki-laki, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan argumen untuk membenarkan alasan perempuan boleh menjadi pemimpin atas laki-laki secara umum, misalnya menjadi pemimpin pemerintahan atau negara.

Menurut Fakhr al Din ar Razi (W.606 H), sebagaimana yang dikutip KH. Husein Muhammad<sup>29</sup> secara ringkas bahwa: “laki-laki adalah orang yang disertai kekuasaan untuk mendidik perempuan dan membimbing mereka” seakan-akan Allah menjadikannya “penguasa” atas perempuan dan dan pelaksana aturan untuk

<sup>29</sup> KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, h. 51

kepentingan perempuan, lebih lanjut KH. Husein mengutip pernyataan Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa “Laki-laki atau suami adalah kepala, pembesar, pengambil keputusan dan pendidik perempuan/isteri, jika dia menyimpang”

Adapun keunggulan para laki-laki dibandingkan para perempuan meliputi beberapa potensi, yaitu; potensi nalar (*al-Aql*), potensi ketegasan (*al-hazm*), potensi semangat (*al'azm*), potensi fisik (*al-Quwwah*), keberanian dan ketangkasan (*al-furusyah wa al-ramy*).<sup>30</sup> Sementara al-razy menyimpulkan dua macam potensi laki-laki atas perempuan yaitu; potensi pengetahuan (*al-ilmu*), dan potensi fisik (*al-qudrah*).<sup>31</sup>

Berpegangan dengan ayat di atas, kemudian diperkuat oleh beberapa pendapat ulama maka dapat penulis simpulkan bahwa kaum laki-laki diberi otoritas dan tanggung jawab atas perempuan dan keluarganya, dengan dua alasan utama, yaitu;

- a. Kemampuan nalar dan kemampuan fisik laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan
- b. Laki-laki mempunyai fungsi tanggung jawab sosial dan finansial dalam keluarga.

Jika kedua alasan tersebut dijadikan faktor-faktor intrinsik, kodrati, bawaan, atau pemberian dari Tuhan yang tidak bisa berubah atau diubah-ubah. Maka penulis menemukan fakta-fakta yang kontradiktif dengan hal tersebut di atas. Misalnya saja dalam kehidupan sosial seperti sekarang ini banyak kaum

<sup>30</sup> Zamakhsyari, *al-Kassyaf*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, tth.), h.523

<sup>31</sup> Al-Razy, *al-Tafsir al-Kabir*, (Teheran: Daar el-Kutub al-Ilmiyah), juz x, h.88

perempuan yang mempunyai kemampuan dan keberanian yang setara dengan laki-laki, bahkan dalam banyak fakta ditemukan kaum perempuan melebihi kemampuan laki-laki di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kecerdasan nalar-kedalaman ilmu pengetahuan, keberanian, ketabahan mental, emosionalitas dan sebagainya bukanlah kodrati manusia, atau dalam kata lain hal-hal tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi hal yang wajar apabila banyak kaum perempuan yang terlibat langsung dalam kancah politik, ekonomi, pendidikan, instansi-instansi swasta maupun negeri.

#### **D. Syarat-Syarat Berpoligami**

Beberapa ulama setelah meninjau ayat-ayat tentang poligami, mereka menetapkan bahwa menurut asalnya, Islam sebenarnya adalah monogami (menikah dengan seorang saja). Terdapat ayat yang mengandung peringatan agar tidak disalahgunakan. Ini semua bertujuan supaya tidak terjadi kezaliman. Tetapi, poligami diperbolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. Atau dengan kata lain bahwa poligami itu diperbolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jikalau dikhawatirkan bahwa kebaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya. Sebagaimana talaq, begitu jugalah dengan poligami yang diperbolehkan umatnya berpoligami berdasarkan nas-nas syariat serta realita keadaan masyarakat. Ini berarti poligami tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya demi untuk menjaga ketinggian budi pekerti dan nilai kaum muslimin.

Oleh karena itu, apabila seorang lelaki akan berpoligami hendaklah dia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mampu Melakukan Poligami.

Seorang muslim yang tidak memiliki kemampuan untuk berpoligami maka ia terlarang berpoligami, karena implikasinya akan membawa kepada penzaliman terhadap kaum wanita dan anak-anak, sedangkan Allah mengharamkan segala bentuk kezhaliman. Dan yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan berupa harta, kesehatan fisik dan mental/psikologi, termasuk di dalamnya harus mempunyai kemampuan dalam berlaku adil terhadap para Isterinya, firman Allah:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya:

“Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) satu saja.”

Sedangkan di ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS an-Nisa` : 129)

Dalam ayat ke-129 surat an-Nisa` di atas kembali menyebut kata (keadilan)

“ ان تعدلو ”, menurut penulis ini mengidentifikasi bahwa syarat mutlak bagi yang ingin melakukan poligami adalah mempunyai kemampuan untuk berbuat “adil”

sehingga dikemudian hari mereka tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkeadilan.

Pernyataan ahli tafsir terkemuka Fakhruddin al-Razi dalam al-Tafsir al-Kabir, sebagaimana dikutip oleh KH. Husein Muhammad dalam bukunya<sup>32</sup>.

Pegang teguh dan pilihlah satu orang istri saja, dan tinggalkan poligami, begitu merasa yakin tidak bisa berbuat adil. Karena inti persoalannya adalah keadilan. Maka, dimanapun kamu menemukan keadilan, disanalah kamu memilih<sup>33</sup>.

Nabi Muhammad saw sendiri menjadikan syarat “keadilan” sebagai sesuatu yang mutlak dipenuhi ketika seseorang ingin melakukan poligami. Pandangan beliau terhadap pelaku poligami adalah kelak dihari kiamat mereka akan datang dengan tubuh yang terbelah, sementara dalam riwayat yang lain disebutkan “Dia akan datang dengan tubuh miring.”<sup>34</sup>

Yang dimaksud dengan keadilan disini adalah keadilan di dalam masalah pembagian dan nafkah. Adapun keadilan di dalam rasa cinta dan kecondongan hati, maka ini suatu hal yang manusia tidak akan mampu berlaku adil seutuhnya. Namun, ketidakmampuan ini bukan artinya tidak mau berlaku adil. Seluruh isteri tetap harus disayangi dan dicintai, diberikan perlindungan dan pengawasan yang sama, nafkah dan giliran jima’ yang sama. Oleh karena itu Allah melarang dari kecondongan secara berlebih-lebihan sehingga menyebabkan isteri-isteri lainnya terkatung-katung.

---

<sup>32</sup> KH. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima,2011),h.43

<sup>33</sup> Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*,(Teheran:Daar al-Kutub al-Ilmiyyah,tth),cet.ke-2, Jilid 9,h.176

<sup>34</sup> Abu Sa’adat al-Mubarak bin Muhammad bin al-Atsir, *Jami’ al-Ushul min Ahadits ar-Rasul*, ( Beirut: Daar Ihya al-Turas,1984), Jilid 12, no.hadits 9049,h.168



Adapun berupaya tetap berbuat adil dan membagi kasih sayang semampunya, memberikan nafkah dan pembagian yang sama rata, maka inilah yang dimaksud dengan keadilan. Jadi, seseorang yang terlalu mencintai isteri keduanya sehingga menelantarkan isteri pertamanya, tidak memberinya nafkah yang layak dan sama dengan isteri kedua, tidak mendapatkan pembagian giliran yang sama dengan isteri kedua, tidak mendapatkan perhatian yang sama dan seterusnya. Maka ini adalah suatu kezhaliman dan ketidakadilan terhadap isteri pertama tersebut, dan ini termasuk hal yang dilarang dan dicela oleh Allah, serta bukan suatu hal yang dituju di dalam poligami.

Sedangkan Imam Bukhori meriwayatkan bahwa ‘urwa bin Zubair bertanya kepada Aisyah ra. mengenai latar belakang turunnya ayat ke 2 dan 3 dari surat an-Nisa’. Aisyah menjawab: “Hai anak perempuan dari saudaraku, perempuan yatim ini diasuh seseorang (wali), dia menggabungkan harta dia (yatim), dengan hartanya. Adapun wali menginginkan kecantikan dirinya dan hartanya. Karena itu dia ingin mengawininya tanpa memberikan mas kawin yang layak. Maka dia dilarang mengawininya kecuali bisa bertindak adil dan memberikan mas kawin yang pantas. Ketika berbuat adil itu tidak dapat dilakukan, maka ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lainnya.”<sup>35</sup>

Selanjutnya dalam pembahasan ini akan dijelaskan lebih rinci tentang syarat mampu untuk berpoligami, yaitu kemampuan dalam hal-hal berikut:

1. Mampu menyediakan dan memberikan tempat tinggal bagi setiap isteri.

---

<sup>35</sup> Lihat, Al-Imam Abu al-Fida’ al-Hafidz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, Jilid I, h.495

Tujuan dari syarat ini adalah untuk menjaga silaturahmi antara anggota-anggota keluarga. Rasulullah SAW bersabda : *“Seungguhnya kalau kamu berbuat yang demikian itu, akibatnya kamu akan memutuskan silaturahmi diantara sesama kamu.”* (HR Bukhari&Muslim) Rasulullah juga memperkuat larangan ini, *Bahawa Urnu Habibah (Istri Rasulullah), mengusulkan agar baginda menikahi adiknya, Beliau menjawab:”Sesungguhnya dia tidak halal untukku.”* (HR Bukhari&Muslim)

2. Mampu melindungi dan mengasuh semua anak dari isteri yang dinikahnya.

Anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, memelihara serta kasih sayang yang adil dari seorang ayah. Baik anak kandungnya, atau anak-anak dari isteri yang dinikahnya.

3. Mampu untuk tidak menimbulkan mudharat bagi isteri maupun anak.

Suami harus yakin bahwa pernikahannya yang baru tidak akan merugikan kehidupan isteri serta anak-anaknya. Karena, diperbolehkan poligami dalam Islam adalah untuk menjaga kepentingan semua pihak. Jika kepentingan ini tidak dapat dijaga dengan baik, maka seseorang yang berpoligami pada saat itu adalah berdosa.

4. Mampu menafkahi (nafkah lahir), sebagaimana sabda Rasulullah: *“Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kamu yang mampu mengeluarkan nafkah, maka hendaklah kamu menikah. Dan siapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa”.*

Hadis di atas menunjukkan bahawa Rasulullah s.a.w. menyuruh setiap kaum laki-laki supaya menikah, tetapi dengan syarat sanggup mengeluarkan

nafkah kepada isterinya. Andaikan mereka tidak berkemampuan, maka tidak disarankan menikah walaupun dia seorang yang sehat lahir serta batinnya. Oleh karena itu, untuk menahan nafsunya, dianjurkan agar berpuasa. Jadi, kalau seorang istri saja sudah kepayahan untuk memberi nafkah, sudah tentulah Islam melarang orang yang demikian itu berpoligami. Memberi nafkah kepada isteri adalah wajib berlakunya suatu pernikahan, ketika suami telah memiliki isteri secara mutlak. Begitu juga isteri wajib mematuhi serta memberikan semuanya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari kemampuan zahir atau lahir ialah :

- 1) Mampu memberi nafkah asas seperti pakaian dan makan minum
  - 2) Mampu menyediakan tempat tinggal yang wajar
  - 3) Mampu menyediakan kemudahan asas yang wajar seperti pendidikan
  - 4) Sehat tubuh badannya dan tidak berpenyakit yang bisa menyebabkan Ia gagal dalam memenuhi tuntutan zahir yang lain.
5. Mempunyai kemampuan dalam hubungan suami isteri, yaitu dalam hal kebutuhan biologis.

Hal tersebut sesuai dengan syarat pernikahan poligami yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung:

- a) Nafkah dan tempat kediaman bagi isteri
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Demikian halnya dalam perkawinan poligami kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah tanggungan suami yang telah melangsungkan perkawinan poligami. Antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya.

Sementara lebih jauh menurut Hurloc E.B (1980)<sup>36</sup> beberapa kriteria dari kemampuan untuk melakukan perkawinan berpoligami yang berhasil:

1. Kebahagiaan suami dan istri

Suami dan istri yang bahagia bersama memperoleh kepuasan dari peran yang mereka jalankan dan dijalankan oleh pasangannya. Mereka juga mempunyai cinta yang stabil dan matang antara keduanya, mempunyai penyesuaian seksual yang baik, serta menerima perannya sebagai orang tua.

2. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak

Adanya hubungan yang baik antara anak dan orang tua merefleksikan penyesuaian perkawinan yang berhasil, sekaligus turut menyumbang pada keberhasilan penyesuaian perkawinan itu sendiri. Jika hubungan orang tua dan anak kurang begitu baik, suasana dalam rumah akan banyak diwarnai oleh perselisihan, pada akhirnya membuat penyesuaian perkawinan menjadi sulit.

3. Adanya penyesuaian yang baik pada anak

Anak-anak yang memiliki penyesuaian diri yang baik, disukai oleh teman-temannya berhasil dan bahagia di sekolah merupakan bukti dari perkawinan dan peran orang tuanya berhasil dilakukan dengan baik.

4. Kemampuan untuk menangani ketidak-cocokan secara memuaskan .

---

<sup>36</sup> Hurlock, E. B. (1980). *Developmental psychology: A life-span approach*. 5th ed. New York: McGraw-Hill, Inc.

Adanya ketidak-cocokan dan ketidak-sepakatan antara anggota keluarga, yang merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, umumnya berakhir dalam salah satu dari ketiga cara berikut: “gencatan senjata” sementara tanpa adanya solusi, adanya salah seorang yang mengalah demi terciptanya kedamaian, atau seluruh anggota keluarga berusaha untuk memahami pendapat anggota keluarga yang lain. Untuk jangka waktu lama, hanya cara terakhir yang bisa mengarahkan pada penyesuaian perkawinan yang memuaskan, meskipun cara pertama dan kedua bisa membantu mengurangi ketegangan yang ditimbulkan oleh perselisihan yang terjadi.

#### 5. Kebersamaan

Jika penyesuaian perkawinan berjalan dengan baik, seluruh anggota keluarga akan menikmati waktu yang dihabiskan untuk bersama-sama. Jika hubungan yang terjalin baik dalam keluarga dibangun sejak tahun-tahun pertama, pria dan wanita akan tetap memelihara ikatan dengan keluarganya meskipun mereka telah dewasa, menikah, dan membangun keluarganya sendiri.

#### 6. Penyesuaian keuangan yang baik

Dalam banyak keluarga, salah satu persoalan yang paling banyak menimbulkan perselisihan adalah seputar uang. Berapapun jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu keluarga, keluarga yang belajar untuk mengtur pengeluaran-pengeluarannya sehingga bisa menghindari terjadinya hutang dan merasa puas dengan apa yang bisa diusahakan dengan pendapatannya tersebut, cenderung memiliki penyesuaian yang lebih baik dibandingkan

dengan keluarga dimana istri terus-menerus mengeluh tentang pendapatan suaminya atau keluarga dimana suami mencari pekerjaan sampingan untuk menambah jumlah pendapatannya.

#### 7. Penyesuaian dengan keluarga besar

Suami dan istri yang mempunyai hubungan baik dengan keluarga besarnya, terutama dengan orang tua dan saudara kandungnya, cenderung tidak memiliki bentuk hubungan yang penuh dengan perselisihan.

Selanjutnya Ahnan dan Khoiroh<sup>37</sup> menambahkan, kemampuan dalam berpoligami dapat dilihat dari Kemampuan sang suami menyelesaikan Masalah-masalah yang timbul akibat perkawinan poligami. Poligami akan menjadi masalah dalam suatu rumah tangga jika suami melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi, tidak ada keterbukaan dan tidak dengan musyawarah. Sebaliknya, jika ada keterbukaan, musyawarah, dan sudah diprediksikan dampak dari memiliki lebih dari satu istri tersebut, baik mengenai nafkahnya maupun keadilannya, maka poligami tidak akan menimbulkan masalah bila dijalankan.

#### 2. Mampu Berlaku Adil

##### 1) Pengertian Adil dan Keadilan

Kata “*adil*” berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “*insaaf*” atau “*keinsafan*” yang artinya jiwa yang baik dan lurus. Dalam bahasa Perancis kata “*adil*” adalah “*justices*”, dalam bahasa latin kata “*adil*” adalah “*justica*”.<sup>38</sup> Jadi yang dinamakan “*adil*” adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak pada orang

<sup>37</sup>, Adhnan, & Khoiroh, U. (2001). *Poligami dimata Islam*. Jakarta : Putra Pelajar

<sup>38</sup> H. Kahar Mashur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 69

lain tanpa kurang. Maka dari itu “*adil*” ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih dan tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.<sup>39</sup>

Keadilan ialah memenuhi hak seseorang sebagaimana mestinya, tanpa membeda-bedakan siapakah yang harus menerima hak itu, dan bertindak terhadap yang salah sekedar kesalahannya tanpa berlebih-lebihan atau pandang bulu.<sup>40</sup> Karena itu keadilan manusia adalah pengertian praktis yang bertalian dengan hak-hak individu dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan semua yang bermanfaat baginya, seperti hal-hal yang mengenai materi dan rohaninya. Dengan kata lain, keadilan ialah menghormati kekayaan hak milik dan sesuatu yang bertahan dengannya, menghormati kemerdekaan serta keyakinannya.

Untuk setiap aspek dari keadilan terdapat beberapa kata dan yang paling umum digunakan adalah kata ‘*adl*. Antonim dari kata ‘*adl* bukanlah merupakan suatu ucapan kata ‘*adl* yang dimodifikasikan dalam pengertiannya yang negatif, sebagaimana lawan kata *injustice* untuk kata *justice* dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, kata ‘*adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja *adala* yang berarti: pertama, meluruskan atau tunduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 68

<sup>40</sup> Muh. Alwy Al Maliki, Alih bahas Hasan Baharun, *insan Kamil (Muhammad SAW)* Bandowoso, 1981, hlm. 181

mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equalibrium*). Akhirnya, kata '*adl*' atau '*idl*' boleh jadi juga berarti contoh atau yang semisal sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.<sup>41</sup>

Pegertian hakikaynya adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*apport du droit, inbrenng van recht*)<sup>42</sup>. Karena itu keadilan ideal atau yang sempurna, merupakan suatu khayalan belaka, dan keadilan yang riil berkembang melalui improvisi dari generasi ke generasi berikutnya. Sehubungan dengan uraian asal kata, istilah dan pengertian adil dan keadilan di atas, maka untuk selanjutnya dikaji mengenai keadilan suami dalam perkawinan poligami, sebagaimana yang disebutkan oleh H.M Basballah Thaib, bahwa seorang muslim menikahi lebih dari seorang isteri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal: Makan, tempat tinggal, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Keadilan di sini hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, sekalipun andaikan seorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus dia tetap tak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia.<sup>43</sup> Sedangkan kasih sayang dapat dilambangkan pada hubungan biologis dan lain sebagainya, sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya: “para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 9

<sup>42</sup> Ibid. hlm.77

<sup>43</sup> Majid Khadduri, op. cit, hlm. 1



makruf akan tetapi para suami mempunyai satu derajat kelebihan atas mereka (isteri).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ

اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبُ بِرَدِّهِنَّ فِي

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Baqarah (2):228)*

## 2) Makna Adil Secara Umum

Keadilan berasal dari kata adil yang memiliki arti :

- a. Dapat menempatkan sesuatu dengan tempatnya, sesuai dengan fungsinya.
- b. Menetapkan sesuatu yang benar tetap benar dan menetapkan sesuatu yang salah tetap salah, bagaimanapun situasi, kondisi dan toleransinya.
- c. Bersikap adil yaitu bersikap teguh pendirian dalam memecahkan permasalahan.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ  
وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۗ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ  
ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An’am: 152)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. (QS. An-Nisa’ 135).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah: 8)

Dengan demikian, paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama.<sup>44</sup> Pertama adil dalam arti “sama”. Anda dapat berkata bahwa seseorang dikatakan adil apabila yang di maksud adalah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus di garisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak.

Kedua adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Allah SWT berfirman, yang artinya: “ Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu dan menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu, (menjadikan susunan tubuhmu seimbang), sebagaimana firman Allah;

يَتَأْتِيهَا إِلَّا نَسْنُ مَا عَمَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ

Artinya:

*“ Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (QS. Al-Infitor:6-7)*

Ketiga, adil adalah “perhatian terhadap hak–hak individu dan memberikan hak–hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, 1999, Wawasan Al-Quran, Bandung: Mizan, hlm. 114 – 117

dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui yang terdekat”. Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sungguh merusak permainan (catur), jika menempatkan gajah ditempat raja, demikian ungkapan seorang sastrawan yang arif. Pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Di sini berarti “memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Illahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Dari keempat pengertian adil yang dikemukakan oleh Qurasy Syihab di atas maka adil terhadap isteri yang pertama dan yang kedua yaitu adil dalam arti sama dan seimbang. Masalah keadilan, apabila dilihat dari segi filsafat hukum terdapat dikotomi (pemisahan) dari dua istilah yang menandakan hukum yaitu:

4. Hukum dalam arti keadilan (keadilan = iustitia) atau ius / recht. Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan.
5. Hukum dalam arti Undang-undang yaitu kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.

Perbedaan antara kedua istilah memang nyata: istilah “ hukum “ mengandung suatu tuntutan keadilan, istilah “ Undang-undang “ menandakan norma-norma yang *defacto* digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut entah tertulis atau tak tertulis. Sudah jelas bahwa kata “ hukum “ sebagai ius lebih fundamental daripada kata Undang-undang, sebab kata hukum menunjukkan dengan mengikut sertakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki.<sup>45</sup>

Menurut Plato, keadilan (*justice*) adalah tidakan benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elmen dari psike manusia pada lingkungannya yang tepat (*proper soheres*) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.<sup>46</sup>

Sedangkan keadilan menurut Aristoteles, bahwa secara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam interaksi itu terdapat kesadaran “ keadilan “ yang menunjuk atau berorientasi pada kebajikan moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan-hubungan yang demikian itu.<sup>47</sup> Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil dan yang tidak

---

<sup>45</sup> Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, hlm.49

<sup>46</sup> Lili Rasjidi, 1996, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.18

<sup>47</sup> Ibid. hlm.19

adil. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui.<sup>48</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari berlaku adil dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

a. Berlaku adil kepada Allah SWT.

Yang dimaksud adalah harus dapat menempatkan ALLah SWT. dalam posisi sebagai pencipta, dzat yang wajib disembah, sedang manusia sebagai makhluk yang berkewajiban berbakti dan menta'ati semua aturan-Nya.

b. Berlaku adil terhadap diri sendiri.

Pada hakekatnya badan manusia adalah milik Allah SWT. berbuat adil terhadap diri sendiri berarti menggunakan anggota badan sesuai dengan maksud pemilik. Menjaga agar kondisi tetap sehat dalam keadaan bagaimanapun, mengusahakan terpenuhinya kebutuhan diri secara fisik maupun rohani.

c. Berbuat adil terhadap orang lain.

Pada dasarnya apa yang dibutuhkan orang lain juga dibutuhkan oleh yang lainnya, bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan yang sama sesuai dengan kondisinya, begitu pula bahwa setiap orang tidak menyukai terhadap sesuatu yang merugikan dirinya. Berbuat adil terhadap orang lain berarti tidak menghambat atau mempersulit tercapainya kebutuhan orang lain, dan tidak mendorong seseorang terperangkap kepada sesuatu yang tidak disenanginya.

---

<sup>48</sup> Majid Khadduri, alih bahasa H. Mochtar Zoeni dan Joko. S Khahar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1999

d. Berlaku adil terhadap makhluk lain/alam sekitar

Yaitu dapat memanfaatkan potensi alam yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan, dan karena itu maka keberadaan alam sekitar harus dijaga

keberadaannya, kelestariannya serta agar tetap terjamin keseimbangannya.

3) Adil dalam berpoligami

Dalam pandangan Islam bahwa berpoligami itu dibolehkan walaupun tidak dalam keadaan terpaksa, apabila bagi seorang laki-laki yang mampu dari segi seksuil dan juga mampu dari segi material dan mampu berlaku adil. Apalagi wanitanya lebih banyak, dan banyak yang belum kawin, maka bagi laki-laki yang mempunyai kelebihan dianjurkan untuk kawin lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi wanita yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam.<sup>49</sup> Sebagai dasar poligami dalam hukum Islam diatur dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, yang artinya :“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nissa (4): 3)<sup>50</sup>

Demikian halnya dalam perkawinan poligami kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anaknya adalah

---

<sup>49</sup> Ny. Kholilah Marhijanto ( tanpa tahun ), *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Surabaya, CV. Bintang Pelajar hlm.70-72

<sup>50</sup> Al-Quran dan Terjemahannya op.cit hlm.115

tanggung suami yang telah melangsungkan perkawinan poligami. Antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya seorang suami harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir. Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari masing-masing isteri.

Menurut hukum Islam, kebolehan hukum poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Berkenaan dengan syarat adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, penulis mencoba mengkaji dan membahas tentang makna adil secara umum dan adil dalam kaitannya dengan poligami, termasuk di dalamnya keutamaan tentang adil.

Dalam surat An-nisa ayat 3 dan dipertegas pada ayat 129 surat yang sama sudah cukup menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan jumur ulama muslimin tentang hukum berikut :<sup>51</sup>

1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang isteri.
2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara isteri-isterinya. Barang siapa belum mampu memenuhi ketentuan diatas, dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang. Seorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa.

---

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam, Jogjakarta, Pustaka Widyatama, hlm.30-42



3. Keadilan yang disyaratkan oleh ayat di atas mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan dan minum, serta perlakuan lahir batin.
4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada isteri kedua dan anak-anaknya.

Keadilan adalah sama dihadapan hukum, sama terhadap hak, baik sandang, pangan maupun papan, sama terhadap kewajiban dan jujur. Dalam istilah fiqih adil disebut sama, seimbang dan lurus antara hak dan kewajiban. Hal yang sama Musfir Aj-jahrani mengatakan bahwa keadilan yang berkaitan dengan kasih sayang dan kecenderungan hati tidak mungkin terlaksana.<sup>52</sup> Sehingga di dalam ketentuan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya yang lebih jelas terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung:

- a) Nafkah dan tempat kediaman bagi isteri
- b) Biaya rumah tangga, kesehatan bagi isteri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Adapun keadilan yang mempunyai “penyamarataan” terhadap semua isteri tanpa wujud pilih kasih di antara mereka. Ia termasuk interaksi yang baik di antara suami isteri yang meliputi perbuatan, tutur kata dan akhlak. Keadilan ini wajib dijelmakan di dalam perkara-perkara *ikhtiari* dan lahiriah yang melibatkan beberapa aspek yaitu nafkah, pakaian, penempatan, giliran bermalam dan musafir. Perasaan dan kasih sayang pula tidak termasuk di dalam tuntutan keadilan kerana ia hanya di luar kawalan manusia dan bersifat relatif. Adapun keadilan yang dimaksud disini adalah:

---

<sup>52</sup> Musfir Aj-jahrani, op.cit. hlm.41

a. Adil dalam memberi nafkah

Dalam soal adil memberikan nafkah, hendaklah seorang suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang isterinya dengan alasan bahawa si isteri itu kaya atau ada sumber pendapatan sendiri, kecuali kalau seorang isteri itu rela. Suami memang boleh menganjurkan isterinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah yang lebih kepada seorang isteri dari yang lain-lainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu, namun pada hakekatnya semua istrinya mempunyai hak yang sama sebagai isteri.

b. Adil dalam menyediakan kediaman

Sebagaimana pemberian nafkah, suami juga perlu menyediakan tempat tinggal isteri baik dalam keadaan monogami atau poligami. Apabila berpoligami, kediaman para istri hendaklah dipisah, bukan dalam satu rumah. Menurut ‘Abd al-Nasir Tawfiq al-‘Attar dalam bukunya *Ta’addud al-Zawjat min al-Nawahi al-Diniyyah wa al-Ijtima’iyyah wa al-Qanuniyyah*, pengasingan ini bergantung kepada kemampuan seseorang suami yang mana tidak semestinya disediakan sebuah rumah untuk setiap isteri bahkan dibolehkan juga disediakan bilik-bilik berasingan dalam satu rumah yang sama. Walaubagaimanapun dari segi psikologi, menempatkan ister-isteri dalam rumah yang sama akan memudahkan mereka berselisih faham yang boleh melukakan perasaan.

c. Adil dalam giliran bermalam

Suami wajib menentukan kadar giliran bermalam yang adil di antara isteri-isterinya tanpa membedakan -bedakan. Suami berdosa jika memberikan giliran lebih banyak kepada salah seorang isteri berbanding dengan isterinya yang lain. Walau bagaimanapun ‘Abd al-Nasir Tawfiq al-‘Attar berpandangan kelonggaran boleh diberikan pada malam-malam awal perkahwinan dengan isteri baru tanpa perlu diqadha balik kepada isteri tua. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori, yang bunyinya :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ  
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ  
 النَّبِيَّ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Qilabah dari Anas radliallahu 'anhu, -jika aku mau, akan kukatakan; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Akan tetapi- ia berkata; Termasuk perkara sunnah adalah bila seseorang menikahi gadis hendaklah ia bermukim ditempatnya selama tujuh hari, dan bila ia menikahi seorang janda, maka hendaklah ia bermukim ditempatnya selama tiga hari."(HR. Bukhori)<sup>53</sup>*

Di samping itu keadilan dalam giliran malam ini masih juga relatif sifatnya dan perlu dinilai mengikut situasi seseorang isteri. Ia boleh dilonggarkan apabila ada kerelaan daripada mana-mana isteri tersebut. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari al-Bukhari :

<sup>53</sup> Ashabul muslimin, kompilasi hadits-hadits dari kitab shahih bukhari (Bekasi:E-Book:desember 2011), diunduh dari <http://www.indoquran.com/id/> atau di Kitab Shohih Bukhori jilid. II, hal. 138, no.4812

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya; Saudah binti Zam'ah, menghibahkan giliran harinya kepada Aisyah. Karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membagi harinya untuk Aisyah dan giliran Saudah juga untuknya.*<sup>54</sup> (HR. Bukhori)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمٌ تِسْعُ نِسْوَةٍ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas bin Malik Telah menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menggilir semua isterinya dalam satu malam, padahal pada hari itu, beliau mempunyai sembilan isteri.*<sup>55</sup> (HR. Bukhori)

d. Adil dalam musafir

Munurut pendapat Imam Syafie, suami wajib membuat undian di antara isteri-isteri sekiranya beliau menginginkan salah seorang dari mereka menemaninya bermusafir. Dengan itu suami tidak wajib menggantikan giliran bermalam kepada isteri yang sepatutnya mendapat hak pada masa musafirnya. Berbeda keadaannya jika undian tidak dibuat dan tiada kerelaan mana-mana isteri, suami wajib *mengqadha* giliran bermalam kepada isteri yang tidak

<sup>54</sup> *Ibid*, Shohih Bukhori, hal.137 juz II no. 4811

<sup>55</sup> *Ibid*. Hadits nomor 4814 hal. 147

memperolehi haknya pada masa musafir tersebut. Perkara berkenaan undian ini disebut oleh Aisyah r.a. yang di riwayat al-Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْفُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَلَا تَرَكِبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأُرَكِبُ بَعِيرَكَ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلَى فَرَكَبْتُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رَجُلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ  
يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا

*Artinya:*

*Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Aiman ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah dari Al Qasim dari Aisyah bahwasanya; Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hendak keluar mengadakan perjalanan, beliau mengadakan undian antara isteri-isterinya, lalu undian itu pun jatuh pada Aisyah dan Hafshah. Dan pada malam hari, biasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengannya. Maka Hafshah berkata, Maukah malam kamu menaiki kendaraanku dan aku menaiki kendaraanmu kemudian kamu melihat dan pun juga dapat melihat? Aisyah menjawab, Ya. Akhirnya ia pun menaikinya. Kemudian datanglah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada kendaraan Aisyah, sementara yang berada di atasnya adalah Hafshah. Beliau pun mengucapkan salam kepadanya, lalu beliau berjalan hingga mereka singgah disuatu tempat, dan ternyata ia kelihangan Aisyah. Saat singgah, Aisyah meletakkan kedua kakinya di antara semak-semak tumbuhan, lalu ia pun berkata, Wahai Rabbi, binasakanlah kalajengking dan ular yang menyengatku. Maka aku tidak bisa berkata apa-apa pada beliau.<sup>56</sup> (HR. Bukhori)*

<sup>56</sup> Muhammad Zuhaeri Ibn Nashir an-nasir *al-Jami' as-Shohih Bukhori*, (Mesir: Daaruttuqu an-Najti, 1312 H), juz II, hal. 136. no.4810

Bagaimanapun mazhab Hanafi berbeda pandangan dalam hal ini dengan mengatakan suami tidak wajib membuat undian untuk memilih isteri yang menemaninya ketika musafir.

Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari<sup>57</sup>). Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat : *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>58</sup>

Lain halnya dengan Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia<sup>59</sup> Muhamad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam

---

<sup>57</sup> Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Jakarta; Pustaka Pelajar, 1996, h.103-105

<sup>58</sup> Do'i, Abd. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta; Rajawali Press 2002, .h.192

<sup>59</sup> Jurnal Pagar, dalam *Analytica Islamica*, Vol.3, No.1, 2001, hal. 21

membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia<sup>60</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat al-Nisa' bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh ayat 129 surat an-Nisa' :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ<sup>ط</sup> فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-nisa' :129)*

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> Al – Jazairi, Abd. Al-Rahman, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah.1969

<sup>61</sup>M. Quraish Shihab, “ *Ibarat Emergensy Exit di Pesawat* “, dalam *Tabloid Republika Dialog Jum'at*, tgl. 8 Desember 2006.

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Dan inilah yang dimaksud dalam surat an-nisa' ayat 129 sebagaimana tersebut di atas.

#### 4) Keutamaan Berbuat Adil

Berbuat adil dapat juga berarti telah melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain/lingkungannya dan juga terhadap Allah swt. karena itu maka keutamaan berlaku adil antara lain adalah :

- a. Sesuai dengan perintah Allah SWT, karena berlaku adil akan mendekatkan kita kepada ketaqwaan.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ  
ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. al-An-'am : 152)*



- b. Sesuai dengan Hadis Nabi saw. siapa saja yang menegakkan keadilan (berlaku adil) maka akan mendapat perlindungan khusus dari Allah SWT, kelak di Mahksyar.
- c. Menyuburkan ketaqwaan terhadap Allah swt. karena sedapat mungkin telah melaksanakan kewajiban, dan istiqamah dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah-lah yang dapat menumbuhkan serta memperkuat ketaqwaan kepada Allah.
- d. Menciptakan hubungan yang harmonis diantara sesama manusia. Hal ini bisa tercipta bila setiap individu dapat mewujudkan keadilan dalam arti tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, selalu berusaha untuk mewujudkan dan merealisasikan hak orang lain yang sekaligus merupakan kewajiban dirinya terhadap orang lain.

### 3. Disyaratkan berlaku adil,

Sebagaimana penulis telah tulis di atas, bahwa syarat adil telah menimbulkan multi tafsir dikalangan para ulama, sebagai contoh beberapa *mufassir* berpendapat bahwa syarat keadilan dalam berpoligami kedudukannya wajib, artinya apabila seorang laki-laki akan melakukan poligami dan tidak mampu berlaku adil, maka ia tidak dibolehkan melakukan poligami. Oleh kerana itu seorang suami hendaklah berlaku adil dengan dirinya dan orang lain.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا  
فِي الْيَتَامَى } قَالَتْ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَنْزَوِجُهَا عَلَى مَالِهَا  
وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَنْزَوِجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مِثْنَى  
وَتُلَاثَ وَرُبَاعَ

*Artinya:*

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah Terkait dengan firman Allah, wa in khiftum anlaa tuqsimuu fil yataama.. Ia berkata; Maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim yang terdapat pada seorang laki-laki, yakni walinya. Kemudian sang wali pun menikahinya lantaran ingin mendapatkan hartanya, namun bergaul dengannya dengan tidak baik, dan tidak pula bersikap adil pada hartanya, maka dari itu hendaklah ia menikahi wanita lain dua, tiga atau empat.<sup>62</sup> (HR. Bukhori)*

Sementara berlaku adil terhadap diri sendiri Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa orang isteri. Apabila dia tetap berpoligami, ini berarti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap demikian adalah tidak adil.

### 3. Izin Isteri Pertama

Secara hukum sah atau tidaknya suatu pernikahan, tidak ada ketentuan khusus bahwa, untuk menikah lagi harus mendapatkan izin dari isteri pertama. Jadi poligami yang dilakukan seorang suami tanpa izin isterinya, tidaklah membuat poligami itu tidak sah secara hukum. Namun sesuatu yang bukan syarat sah, tidak berarti harus ditinggalkan. Misalnya, syarat sah shalat itu menutup aurat. Dan aurat laki-laki itu 'hanya' antara pusar dan lutut saja. Seandainya seseorang shalat hanya menggunakan celana kolor yang menutupi lutut hingga pusat, maka secara hukum tetap sah. Tetapi secara kelayakan umum dan etika, rasanya sulit diterima. Hal yang kurang diterima misalnya menjadi imam shalat di masjid dan berkhotbah sambil telanjang dada, Tetapi kalau kita bicara hukum, semua yang dilakukan imam atau khatib tetap sah.

---

<sup>62</sup> Hadist Bukhori nomor 4708

Pendapat lain mengatakan menikah dengan istri kedua hukumnya tetap sah walaupun tanpa meminta izin kepada istri pertama terlebih dahulu. Hal ini disandarkan pada sahnya pernikahan seorang laki-laki yang tanpa meminta izin ayah ibunya. Namun dilihat dari sudut pandang etika dan adab sebagai anak sudah sepatutnya memberi tahu kedua orang tuanya yang telah mendidiknya sejak kecil. dan ini hanyalah dari segi “*birrul walidain*” semata, bukan dari segi hukum. Demikian pula suami yang akan berpoligami, hukumnya tetap sah, walau tanpa izin isteri pertama atau isteri sebelumnya. Namun dari segi adab hendaklah ia memberitahukan dahulu.

#### 4. Tidak Lebih Dari Empat Isteri Dalam Satu Waktu

Di dalam pembahasan sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an surat an-Nisa` ayat 3 dan beberapa hadits yang telah lewat menunjukkan bahwa seorang lelaki tidak boleh beristeri lebih dari empat dalam satu waktu<sup>63</sup>.

Tetapi pemahaman para Ulama tentang landasan jumlah isteri yang boleh dinikahi berbeda-beda dalam penafsirannya, baik secara tersirat maupun tersurat. Adapun Pembahasan tentang jumlah isteri yang disyaratkan untuk dinikahi dengan landasan surat an-Nisa’ ayat 3 dan hadist-hadist Nabi adalah sebagai berikut: *Pendapat Pertama*, memandang bahwa kebolehan berpoligami adalah terbatas pada empat wanita. Demikian menurut Juhur Ulama. Alasan yang dipegang oleh golongan ini adalah surat An-Nisa’ ayat 3:

---

<sup>63</sup> Maktabah Abu Salmah al-atsari, *Poligami di Hujat*, <http://dear.to//abusalma.com>

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya:

“Nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu dua atau tiga atau empat”.

Huruf *Wau* dalam kata “*Watsulatsa*” dan “*Waruba’a*” menempati huruf *Au* yang artinya atau. Jadi huruf *wau* disini tidak menurut arti aslinya yaitu dan. Demikian juga arti “*Matsna*”, “*Tsulatsa*” dan “*Ruba’a*” dimaksudkan disini dengan arti dua, tiga dan empat. Arti-arti ini tidak menurut arti aslinya yaitu dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Menyimpang dari arti asli.. Yang menjadi *qarinah* disini adalah dua buah hadist yang sempat disinggung di atas. Yaitu tentang perintah Nabi kepada Qais Ibnu al-Harits yang baru masuk Islam sedang dia mempunyai delapan isteri untuk memilih diantara mereka empat saja. Demikian pula Shahabat Ghailan At-Tsaqafy yang mempunyai sepuluh isteri sebelum ia masuk Islam dan ketika kesemuanya masuk Islam maka Nabi memerintahkan Ghailan memilih empat diantara mereka. Disamping menjadi *qarinah* hadits diatas bisa menjadi bayan untuk ayat 3 surat An-Nisa’ berikut

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa [4]:3)

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. jikalau ayat tersebut masih dianggap *Mujmal* karena adanya *Ihtimal* (Multi Tafsir) pengertian.

*Pendapat Kedua*, memandang bahwa kebolehan berpoligami adalah terbatas pada Sembilan wanita, demikian menurut an-Nakha'I, Ibnu Abi Laila, Qasim Ibnu Ibrahim dan Mazhab Zhahiri. Alasan yang dipegang oleh golongan ini sama yaitu terpaku pada makna bilangan dalam surat An-Nisa ayat 3.

Menurut pendapat mereka *Wau* tetap menurut arti aslinya yaitu “dan” yang gunanya untuk menambah jumlah bilangan. Sedangkan pengertian “*Matsna*”, “*Tsulatsa*” dan “*Ruba'a*” tidak dapat diartikan menurut arti aslinya yaitu dua-dua dan tiga-tiga dan empat-empat. Jadi harus diartikan dengan dua dan tiga dan empat. Oleh karena arti *wau* itu untuk menambah maka dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan sesuai dengan perbuatan Rasul ketika wafatnya meninggalkan isteri sebanyak sembilan orang. Perbuatan mana disamping menjadi qarinah yang menunjukkan arti yang dimaksud dari bilangan “*Matsna*”, “*Tsulatsa*” dan “*Ruba'a*” ia adalah sunnah Rasulullah yang patut diikuti. *Pendapat ketiga*, memandang bahwa kebolehan berpoligami adalah terbatas pada 18 wanita, demikian menurut Khawarij dan sebagian dari Syi'ah.

Alasan yang dipegang oleh golongan ini masih sama pada ayat 3 surat An-Nisa', tetapi pemahaman dalam menafsirkan ayatnya yang berbeda.

Pengertian *matsna* adalah dua-dua, karena ia menunjukkan berulang-ulang yang sekurang-kurangnya dua kali. Jadi dua-dua sama dengan empat, demikian juga arti *tsulatsa* dan *ruba'a*. jadi dua-dua sama dengan empat, tiga-tiga sama dengan enam dan empat-empat sama dengan delapan. Oleh karena huruf *wau* untuk menambah bilangan, maka empat tambah enam tambah delapan sama dengan delapan belas.

*Pendapat keempat*, memandang bahwa kebolehan berpoligami tanpa ada batasan dan tergantung kepada kesanggupan. Demikian menurut sebagian Ulama Fiqh. Alasan yang dipegang oleh golongan ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah *فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ* adalah muthlaq tanpa ada pembatasan.
2. Penyebutan bilangan berupa *matsna*, *tsulatsa* dan *ruba'a* tidak mengandung *Mafhum Mukhalafah*, penyebutan tersebut sekedar untuk menghilangkan kebingungan *mukhathab* yang mungkin menyangka bahwa menikah lebih dari seorang wanita tidak dibolehkan.
3. Huruf *wau* dalam ayat tersebut tidak dapat dipalingkan dari arti aslinya.
4. Dari riwayat mutawatir diketahui bahwa ketika Rasulullah wafat beliau meninggalkan isteri sebanyak sembilan orang. Dan dari suatu riwayat bahkan mengatakan sebelas orang, sedangkan tidak ada dalil *khususiyah* bagi Rasul, dimana menunjukkan bahwa penyebutan *matsna*, *tsulatsa* dan *ruba'a* bukan untuk pembatasan karena tidak ada *mafhum 'adad* menurut Jumhur Ushul.

Dari kesemua perbedaan pendapat diatas. Yang menjadi garis besar perbedaan pendapat mereka adalah bagaimana cara mereka mengartikan makna yang tersirat maupun tersurat dari kata *wau* dan bilangan yang tercantum dalam ayat tersebut. Jadi yang dapat kita pahami bagaimana metode mereka dalam memahami ayat di atas adalah dengan metode yang bermacam-macam bentuknya.

Sementara dalam hadits lain sebagaimana diriwayatkan Bukhori dari Aisyah, telah disebutkan sebagai berikut:

### C. Motivasi berpoligami

Menurut Abu Azzam Abdillah, banyak faktor yang sering memotivasi seorang pria untuk melakukan poligami. Berikut ini beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan kaum pria dalam melakukan poligami.

#### 1. Faktor biologis

##### a. Istri yang sakit

Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya.

##### b. Hasrat seksual yang tinggi.

Sebagian kaum pria memiliki gairah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.

##### c. Rutinitas alami setiap wanita

Adanya masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan, menjadi alasan utama seorang wanita tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap

suaminya. Jika suami dapat bersabar menghadapi kondisi seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, maka poligami bisa menjadi pilihannya.

d. Masa subur pria lebih lama

## 2. Faktor internal rumah tangga

### a. Kemandulan

Banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah kemandulan, baik kemandulan yang terjadi pada suami maupun yang dialami istri. Hal ini terjadi karena keinginan seseorang untuk mendapat keturunan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dilakukannya. Dalam kondisi seperti itu, seorang istri yang bijak dan shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi wanita lain yang dapat memberikan keturunan.

### b. Istri yang lemah

Ketika sang suami mendapati istrinya dalam keadaan serba terbatas, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumahtangganya dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah wawasan ilmu dan agamanya, serta bentuk-bentuk kekurangan lainnya. maka pada saat itu, kemungkinan suami melirik wanita lain yang dianggapnya lebih baik, bisa saja terjadi poligami.

### c. Kepribadian yang buruk

Istri yang tidak pandai bersyukur, banyak menuntut, boros, suka berkata kasar, gampang marah, tidak mau menerima nasihat suami dan selau ingin



menang sendiri, biasanya tidak disukai sang suami. Oleh karenanya, tidak jarang suami yang mulai berpikir untuk menikahi wanita lain yang dianggap lebih baik dan lebih shalihah, apalagi jika watak dan karakter buruk sang istri tidak bisa diperbaiki lagi.

### 3. Faktor Sosial

- a. Banyaknya jumlah wanita
- b. Kesiapan menikah dan harapan hidup pada wanita
- c. Berkurangnya jumlah kaum pria

Dampak paling nyata yang ditimbulkan akibat banyaknya jumlah kematian pada kaum pria adalah semakin bertambahnya jumlah perempuan yang kehilangan suami dan terpaksa harus hidup menjanda. Lalu siapakah yang akan bertanggung jawab mengayomi, memberi perlindungan dan memenuhi nafkah lahir dan batinnya, jika mereka terus menjanda? solusinya tidak lain, kecuali menikah lagi dengan seorang jejaka, atau duda, atau memasuki kehidupan poligami dengan pria yang telah beristri, itulah solusi yang lebih mulia, halal dan baradab.

- d. Lingkungan dan tradisi

Seorang suami akan tergerak hatinya untuk melakukan poligami, jika ia hidup di lingkungan atau komunitas yang memelihara tradisi poligami. Sebaliknya ia akan bersikap antipati, sungkan dan berpikir seribu kali untuk melakukannya, jika lingkungan dan tradisi yang ada di sekitarnya

menganggap poligami sebagai hal yang tabu dan buruk, sehingga mereka melecehkan dan merendahkan para pelakunya.

d. Kemampuan Ekonomi

Kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, sering menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.

Bibit Suprpto menyebutkan secara umum laki-laki yang berpoligami mempunyai beberapa motivasi di bawah ini :

- 1) Motivasi *seksual* yaitu motivasi yang dipergunakan oleh laki-laki itu dalam hal berpoligami hanyalah untuk member kepuasan seksual (kepuasan syahwati) bagi dirinya. Kemungkinan terjadi karena isterinya bersifat frigit, bersikap dingin terhadapnya, kurang bergairah dalam permainan seksual, dalam bermain seksual isterinya hanya bersifat menerima tidak mau memberi dan menerima, kurang aktif, hanya bersifat monoton atau mono model kegiatan seksual. Sehingga suami merasa kurang puas bermain dengan isterinya dan berusaha kawin lagi.
- 2) Motivasi *ekonomi* yaitu motivasi yang menyangkut kebutuhan materi atau kebutuhan jasmaniah, kebutuhan makan minum kebutuhan sandang pangan dan papan serta kebutuhan hidup lainnya yang bersifat materiil. Kaum laki-laki berpoligami karena dengan mempunyai isteri lagi dapat diberi modal untuk berusaha sehingga dapat memperbesar usahanya dalam perdagangan, pertanian dan usaha lain-lain dari perempuan itu. Bisa juga

karena isteri lamanya tidak pintar berusaha sehingga suami kalang kabut membiayai hidupnya, lantas kawin lagi dengan wanita yang sudah bekerja atau sudah cukup kaya walaupun janda–janda, asalkan kaya sehingga dia bisa menopang hidup, bisa dimintai uang dan dapat memasok sebagian penghasilan isteri muda yang sudah berhasil itu kepada isteri tuanya, gampang nya isteri tua disuapi terus menerus dari penghasilan isteri muda.<sup>64</sup>

- 3) Motivasi *Politik*, yaitu motivasi yang tidak secara langsung tetapi sulit diketahui oleh orang awam, kecuali oleh orang-orang tertentu. Untuk zaman sekarang motivasi model ini memang jarang terjadi di Indonesia, tetapi di Negara-negara lain masih terjadi terutama di daerah kerajaan dan juga pada masa-masa lalu. Seorang laki–laki yang telah beristeri, kemudian melaksanakan poligami dengan seorang wanita, sebenarnya bukan wanita itu secara *ansich* yang dia tuju, wanita itu hanya sebagai sasaran sela, sedangkan sasaran pokok adalah kekuasaan politik atau masalah lain yang tidak lepas dari pertimbangan politis seperti perkawinan seorang putra mahkota dengan puteri negara lain, kemudian dia kawin lagi dengan putri dari negara lain, begitu pula yang ketiga dengan puteri dari negara yang lain lagi. Sehingga Sang Pangeran itu dapat menguasai minimal mempunyai pengaruh terhadap negara–negara di mana isterinya berasal dan kelak puteranya nanti akan berada sehingga penguasa di

---

<sup>64</sup> Bibit Suprpto, op. cit, hlm. 174

negara–negara dari mana ibunya berasal, sehingga dinasti Sang Pangeran itu akan terus eksis dan lebih luas lagi pengaruhnya.

- 4) Motivasi *Perjuangan*, antara lain motivasi perjuangan politik, perjuangan keagamaan, perjuangan ideologi dan sebagainya. Sebagai contoh poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad bukan hanya bermotivasi seksual atau ekonomi semata, tetapi yang paling penting adalah didorong oleh perjuangan untuk menyiarkan agama Allah, yakni Islam. Dengan poligami tersebut, banyak kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat Quraisy yang asalnya memusuhi Nabi, tetapi dengan adanya wanita dari kalangan mereka atau wanita yang masih saudara mereka, maka kepala suku atau tokoh itu tidak lagi memusuhi Nabi minimal mereka diam atau bahkan sebaliknya mereka berbalik membela Nabi, membela perjuangan Islam.<sup>65</sup>
- 5) Motivasi *regenerasi*, yaitu motivasi untuk mendapatkan keturunan. Laki–laki yang poligami ada pula karena si isteri tidak dapat melahirkan keturunan alias mandul, sedangkan si suami ingin mendapatkan anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk mengangkat anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk dari pihak suami maupun pihak lain mengangkat anak saudara–saudaranya, namun belum puas apabila tidak mempunyai anak sendiri, sehingga dia melaksanakan poligami dengan harapan isteri mudanya nanti berhasil menurunkan keturunan baginya.

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 176

- 6) Motivasi *kebanggaan diri*, yaitu laki-laki yang dapat melaksanakan poligami bukanlah sembarang orang, hanyalah seorang laki-laki berkeinginan untuk kawin lagi karena dia merasa bangga mempunyai isteri lebih dari seorang karena orang lain jarang bisa melaksanakannya, ia merasa puas dengan berhasil poligami, ia mempunyai kepuasan tersendiri dengan poligami itu.<sup>66</sup>
- 7) Motivasi *keagamaan dan menalurikan sosial budaya* tertentu, misalnya ada laki-laki yang berpoligami bukan karena dorongan dan pertimbangan macam-macam, tanpa melihat isterinya cantik atau jelek, tanpa memandang calon isteri mudanya kaya atau tidak, keturunan ningrat atau rakyat jelata, tanpa melihat pertimbangan politik ataupun tujuan tertentu dan lain-lain tetapi semata-mata pertimbangan keagamaan seperti orang muslim yang taat, benar-benar taat bukan taat-taatan atau sok taat, melaksanakan poligami hanya karena melaksanakan sunnaterrasul atau meniru kehidupan perkawinan nabi dan pembinaan keluarganya pun meniru nabi, bertujuan untuk menjalankan hal-hal yang diperintah agama, dianjurkan agama, diperbolehkan agama dengan penuh hati-hati dan meninggalkan apa yang dicela ataupun diharamkan oleh agama, meninggalkan apa yang berbau dosa dan maksiat, pokoknya tulus karena motivasi agama.<sup>67</sup>

Motivasi lain yang melatar belakangi seseorang berpoligami adalah

sebagai berikut;

---

<sup>66</sup> Musfir Aj-Jahrani, op.cit, hlm. 68

<sup>67</sup> Ibid, hlm. 72

1. Motivasi biologis. Maksudnya seorang laki-laki mempunyai nafsu syahwatnya sangat kuat dan tidak terbandung dengan satu isteri saja, sehingga membutuhkan dua atau empat isteri, supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tujuan yang pertama ini merupakan tujuan khusus untuk berpoligami.
2. Motivasi kekayaan. Seorang laki-laki tertarik untuk mengawini seorang wanita karena kekayaannya, karena wanita itu mempunyai harta kekayaan yang banyak atau keturunan orang kaya. Pertimbangan ini sering terjadi bahkan ada yang mengatakan wajar, yang dilakukan oleh laki-laki yang kaya juga, walaupun nantinya belum tentu setelah perkawinan mereka tambah kaya.
3. Motivasi mendapat keturunan keturunan atau status sosial. Seorang bangsawan muda tertarik kepada wanita atau gadis dari kalangan bangsawan juga lantas berusaha memadukannya, bukan karena gadis itu cantik atau kaya tetapi semata-mata keturunan yang berdarah bangsawan murni tidak bercampur dengan darah rakyat jelata. Seorang ulama tertarik kepada puteri ulama juga lantas berusaha memadunya karena sama-sama keturunan ulama.
4. Motivasi kecantikan. Kebanyakan seorang laki-laki tertarik pertama kali kepada seorang wanita bukan lantaran kekayaannya, bukan lantaran keturunannya, bukan karena kepribadiannya dan budi pekertinya, tetapi mereka tertarik karena kecantikannya. Hal ini wajar karena manusia hidup di dunia ini memang oleh Allah dihiasi dengan senang dan cinta kepada lawan jenisnya, kepada paras yang elok, wajah yang cantik jelita, minimal terhadap wajah yang manis, bentuk tubuh yang montok tidak terlalu gemuk, juga tidak

terlalu kurus kering, wanita itu memiliki seks appeal atau memiliki daya pengikat terhadap laki-laki sehingga ingin memilikinya, ingin bermain seks dengannya, wanita yang berhidung mancung tidak pesek, wanita yang berkulit kuning langsung atau hitam manis.<sup>68</sup>

## **2. Hikmah poligami**

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang bisa menjamin dan memelihara hakekat perkawinan yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Kesepakatan antara suami istri untuk saling setia dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang utuh adalah dambaan dan keinginan untuk kesempurnaan rohani tiap individu.

Konsep awal poligami sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad s.a.w. pada awal masa Islam bukanlah suatu bentuk perkawinan yang mencitrakan dominasi dan hegemoni lelaki terhadap perempuan, apalagi sampai ke tingkat dehumanisasi perempuan, melainkan bentuk perkawinan yang memiliki tujuan yang sama seperti perkawinan lainnya (monogami). Bahkan dalam perkawinan poligami ini terkandung tujuan lain yang sangat mulia, sebagaimana diungkapkan dalam al-Quran (Q.S.4:3, al-Nisa), yaitu penegakan keadilan di antara isteri-isteri, dan perlindungan hak anak-anak yatim perempuan, baik perlindungan yang menyangkut harta maupun pribadinya dari perlakuan kesewenang-wenangan yang sudah mentradisi pada masa itu. Mereka tidak mendapat hak waris. Begitu juga poligami secara hukum disyariatkan dalam Islam bukan untuk menyakiti salah satu pihak, melainkan untuk sama-sama mengangkat martabat keduanya (laki-laki

---

<sup>68</sup> Bibit Suprpto, *op. cit*, hlm. 183

dan perempuan). Untuk lebih jelasnya penulis akan membahas berbagai hikmah yang terkandung disyariatkannya poligami.

1. Mengatasi permasalahan keluarga (pasangan suami istri yang sah) yang tidak mendapatkan keturunan karena mandul atau sakit, sementara keduanya saling mengasihi dan tidak mau bercerai, jalan satu-satunya adalah berpoligami.
2. Mengatasi permasalahan laki-laki yang mempunyai nafsu seks yang luar biasa, tetapi isterinya hanya dingin saja atau sakit, atau masa haidhnya itu terlalu panjang dan sebagainya, sedang si laki-laki tidak dapat menahan nafsunya.
3. Mengangkat harkat kaum perempuan, karena banyaknya kaum laki-laki yang gugur dalam peperangan kala itu, sehingga kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki. Sehingga poligami merupakan solusi untuk hidup berumah tangga yang di dalamnya terdapat suatu ketenteraman, kecintaan, perlindungan, nikmatnya sebagai ibu dan keibuan sesuai pula dengan panggilan fitrah<sup>69</sup>.

Sementara menurut Abdullah bin Taslim al-Buthoni, dalam sebuah artikel yang berjudul “Poligami Bukti Keagungan Hukum Allah”, menyebutkan beberapa hikmah yang terkandung dalam disyariatkannya poligami, yaitu:

1. Terkadang poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga kalau suami tidak poligami dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Atau jika suami

---

<sup>69</sup> Syaikh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mua'mmal Hamidy, (Semarang: Bina Ilmu, 1993)



dan isrti sudah dianugerahi banyak keturunan, sehingga kalau dia harus menceraikan istrinya, dia merasa berat untuk berpisah dengan anak-anaknya, sementara dia sendiri takut terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak berpoligami. Maka, masalah ini tidak akan bisa terselesaikan kecuali dengan poligami.

2. Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan di antara sesama manusia, setelah hubungan nasab.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

*Artinya:*

*“ Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (Q.S. al-Furqaan: 54).*

3. Poligami merupakan sebab terjaganya (kehormatan) sejumlah besar wanita, dan terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, yang berupa nafkah (biaya hidup), tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat.
4. Di antara kaum laki-laki ada yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi (dari bawaannya), sehingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang istri, sedangkan dia orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya, akan tetapi dia takut terjerumus dalam perzinahan, dan dia ingin menyalurkan kebutuhan (biologis)nya dalam hal yang diharamkan (agama Islam), maka termasuk agungnya rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

terhadap manusia adalah dengan dibolehkannya poligami yang sesuai dengan syariat-Nya.

5. Terkadang setelah menikah ternyata istri mandul, sehingga suami berkeinginan untuk menceraikannya, maka dengan disyariatkannya poligami tentu lebih baik daripada suami menceraikan istrinya.
6. Terkadang juga seorang suami sering bepergian, sehingga dia butuh untuk menjaga kehormatan dirinya ketika dia sedang bepergian.
7. Banyaknya peperangan dan disyariatkannya berjihad di jalan Allah, yang ini menjadikan banyak laki-laki yang terbunuh sedangkan jumlah perempuan semakin banyak, padahal mereka membutuhkan suami untuk melindungi mereka. Maka, dalam kondisi seperti ini poligami merupakan solusi terbaik.
8. Terkadang seorang lelaki tertarik/ kagum terhadap seorang wanita atau sebaliknya, karena kebaikan agama atau akhlaknya, maka pernikahan merupakan cara terbaik untuk menyatukan mereka berdua.
9. Kadang terjadi masalah besar antara suami-istri, yang menyebabkan terjadinya perceraian, kemudian sang suami menikah lagi dan setelah itu dia ingin kembali kepada istrinya yang pertama, maka dalam kondisi seperti ini poligami merupakan solusi terbaik. Umat Islam sangat membutuhkan lahirnya banyak generasi muda, untuk mengokohkan barisan dan persiapan berjihad melawan orang-orang kafir, ini hanya akan terwujud dengan poligami dan tidak membatasi jumlah keturunan.

10. Termasuk hikmah agung poligami, seorang istri memiliki kesempatan lebih besar untuk menuntut ilmu, membaca al-Quran dan mengurus rumahnya dengan baik, ketika suaminya sedang di rumah istrinya yang lain, dan kesempatan seperti ini umumnya tidak didapatkan oleh istri yang suaminya tidak berpoligami.
11. Dan termasuk hikmah agung poligami, semakin kuatnya ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri-istrinya, karena setiap kali tiba waktu giliran salah satu dari istri-istrinya, maka sang suami dalam keadaan sangat rindu pada istrinya tersebut, demikian pula sang istri sangat merindukan suaminya.<sup>70</sup>

Disyariatkannya Poligami mengandung hikmah yang besar diantaranya;

1. Poligami merupakan cara untuk mempercepat perkembangan jumlah ummat Islam yang diinginkan oleh Rasulullah:

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم

*Artinya :*

*"Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan banyak melahirkan keturunan, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan ummat lainnya" (Riwayat Abu Dawud 2050, Ahmad 3/158, Ibnu Hiban 1228, dengan sanad shahih)*

2. Jumlah wanita lebih banyak dari pada jumlah laki-laki. Dan ini menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri saat ini.
3. Beberapa laki-laki memiliki libido seksual yang tinggi, tidak cukup baginya satu orang istri yang tiap bulan mengalami masa haidh, belum lagi

---

<sup>70</sup> Manisnya Iman.com 2010, *poligami, bukti keadilan hukum allah*, diakses 17 September 2014.

jika Istri mengidap suatu penyakit. Maka dengan Poligami merupakan solusi yang terhormat daripada terjerumus dalam perselingkuhan dan perzinaan.<sup>71</sup>

Adapun hikmah diizinkan berpoligami dengan syarat berlaku adil antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri yang mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri, atau ia menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negeri yang jumlah masyarakat wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, seperti di Indonesia dan negara lainnya.<sup>72</sup>

Hikmah berpoligami diantaranya :

1. Untuk menjamin kemuliaan agama Islam dan memelihara kehormatan umatnya dari berbagai macam godaan dan rayuan.
2. Untuk menghindari atau mengurangi perzinahan dan pelacuran.
3. Untuk mengembangkan keturunan dengan cara yang halal.
4. Untuk mengurangi anak-anak yang lahir diluar nikah.

---

<sup>71</sup> Buletin Dakwah, an-Nashihah, *Kontroversi Poligami*. Bekasi

<sup>72</sup> Ny. Kholilah Marhijanto ( tanpa tahun ), *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Surabaya, CV. Bintang Pelajar

5. Untuk menghindari suami berbuat maksiat,
6. Hampir semua perempuan menghendaki pimpinan dan sokongan dari kaum laki-laki karena telah merupakan fitrahnya.
7. Biasanya setiap pasangan suami dan isteri menginginkan keturunan, tetapi kadang-kadang ada isteri yang mandul, dalam hal ini kalau tidak diizinkan berpoligami akan hilanglah tujuan salah satu dari perkawinan itu.

Nafsu birahi kaum laki-laki untuk melakukan hubungan seks biasanya tidak terbatas menurut batas umur, walaupun umurnya sudah sampai 70 atau 80 tahun sedangkan perempuan biasanya nafsu seksnya sudah tidak begitu bergairah lagi apabila darah haidnya sudah terhenti dalam umur kira-kira 40 atau 50 tahun..<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Kasmuri Selamat, , *Pedoman Pengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta : Kalam Mulia. 1998

## BAB IV

### KONSEP ISLAM TENTANG POLIGAMI

#### A. Konsep Poligami Menurut Pandangan Fuqoha', Feminis, dan Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia

##### 1. Konsep Poligami menurut Para fuqoha

Datangnya Islam, membawa rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*). Selain membatasi poligami, Islam juga menjelaskan persyaratan-persyaratan dan kriteria dianjurkannya berpoligami yang sebelumnya tidak ada.

Beberapa hadits nabi tentang pembatasan jumlah istri yang boleh dipoligami, adalah sebagai berikut:

- a) Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari *rahimahullahu* dengan sanadnya bahwa Ghaylan ats-Tsaqofi masuk Islam sedangkan dirinya memiliki 10 orang isteri. Maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Salam* bersabda kepada beliau :

أختر منهن أربعا

*Artinya:*

*"Pilihlah empat orang saja dari isteri-isterimu."*

- b) Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud *rahimahullahu* dengan sanadnya bahwasanya 'Umairah al-Asadi berkata :

أسلمت وعندي ثماني نسوة ، فذكرت ذلك للنبي فقال : أختر منهن أربعا

*Artinya:*

*”Aku masuk Islam dan aku memiliki 8 orang isteri, lalu aku sampaikan hal ini kepada Nabi dan beliau pun bersabda : ”pilihlah empat diantara mereka”.*

Menurut sebagian *fuqoha'* (ahli fikih), Hukum poligami itu sama dengan hukum pernikahan, yang kembalinya kepada 5 kategori hukum :

- 1) Fardh/Wajib, apabila poligami tidak dilaksanakan, suami akan jatuh kepada keharaman, seperti perbuatan zina, selingkuh dan perbuatan asusila lainnya.
- 2) Mustahab/sunnah, apabila suami mampu dan memiliki harta yang cukup untuk melakukan poligami, dan dia melihat ada beberapa wanita muslimah (janda misalnya) yang sangat perlu dinikahi untuk diberikan pertolongan padanya.
- 3) Mubah/boleh, apabila suami berkeinginan untuk melakukan poligami dan ia cukup mampu untuk melakukannya.
- 4) Makruh, apabila suami berkeinginan untuk melakukan poligami sedangkan ia belum memiliki kemampuan yang cukup sehingga akan kesulitan di dalam berlaku adil.
- 5) Haram, apabila poligami dilakukan atas dasar niat yang buruk, seperti untuk menyakiti isteri pertama dan tidak menafkahnya, atau ingin mengambil harta wanita yang akan dipoligaminya, atau tujuan-tujuan buruk lainnya.

Dari 5 kategori ini, poligami dapat jatuh kepada 5 hal di atas. Ia dapat menjadi wajib, mustahab (dianjurkan), mubah (boleh-boleh saja), makruh ataupun

haram. Oleh karena itu, menggeneralisir bahwa poligami itu wajib adalah suatu pendapat yang tidak benar.

Demikian pula dengan menuduh bahwa poligami selalu diawali dengan berselingkuhan adalah pendapat yang bodoh, yang berangkat dari ketidakfahamnya akan syariat Islam. Padahal, seringkali poligami itu menjadi solusi dan benteng dari terjadinya perzinahan, perselingkuhan ataupun keburukan lainnya; dan bisa jadi poligami menjadi penolong bagi para wanita dan janda-janda yang memerlukan pelindung atasnya dan anak-anaknya.<sup>74</sup>

## 2. Konsep Poligami Menurut Feminisme

Adapun pandangan para feminis dalam menyikapi Poligami adalah dengan mengutip Margot Bardan, Yunahar Ilyas yang menggolongkan tokoh-tokoh sebagai feminis Islam dengan mempertimbangkan tiga karakteristik<sup>75</sup>, yaitu :

### a. Kesadaran gender.

Mereka yang memiliki kesadaran gender dan memperjuangkan penghapusan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, sebagaimana menjadi benang merah yang mengikat semua paham dan gerakan feminisme.

### b. Agama Islam

Mereka yang beragama Islam atau yang paling kurang datang dari lingkungan dunia Islam, yang mempersoalkan ajaran Islam. Baik dari sisi normativitas atau terutama dari sisi historisitasnya.

---

<sup>74</sup> Abu Salma al-atsari, *Poligami Dihujat, Jawaban Rasional Bagi Penghujat syariat dan sunnah Poligami*, (<http://dear.to/abusalma>) di akses 17 september 2014

<sup>75</sup> Drs. H. Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1997, hal.55 .



c. Mereka berjenis kelamin perempuan

Dalam hal jenis kelamin perempuan, beberapa pendapat lain tidak sependapat dengan Margot Bardan, karena tidak mensyaratkan feminis sebagai seorang perempuan. Karena banyak pula laki-laki yang menjadi feminis seperti

Asghar Ali Engineer dari India, asal dua kriteria sebelumnya dapat dipenuhi<sup>76</sup>. Namun, jika ada feminis yang beragama Islam yang tidak mempersoalkan ajaran Islam baik normatif ataupun historis, tidak digolongkan sebagai feminis Islam.

### 3. Konsep Poligami Menurut Undang-Undang Pernikahan di Indonesia

Adapun menurut pandangan perundang-undangan di Indonesia berpoligami pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, yang meliputi dua persyaratan, yaitu;

1. Syarat Alternatif, yang meliputi;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

2. Syarat Kumulatif

- a. Ada persetujuan dari isteri.
- b. Suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya.

---

<sup>76</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*, . 55

- c. Suami sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.  
Dibuktikan dengan Keterangan Pajak Penghasilan<sup>77</sup>.

Masalah poligami di Indonesia, lebih rinci diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- a. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, masalah poligami diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 3 berbunyi :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 berbunyi :

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

---

<sup>77</sup> UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 4 (1 dan 2), Pasal 5 (1); PP 9 Tahun 1975 Pasal 40, 41, 42; PP 10 Tahun 1983 (diubah PP 45 Tahun 1990) Pasal 10 (1 dan 2). *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 55 s.d. 59.

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5 berbunyi :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    - a. adanya persetujuan dari isteri/ister-isteri
    - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
    - c. adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan<sup>78</sup>.
- b. Dalam Inpres No. 1/1991, masalah poligami diatur pada pasal - pasal berikut;

Pasal 55 berbunyi :

---

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, U U No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 117-118

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56 berbunyi :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 berbunyi :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 berbunyi :

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undangundang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
  - c. Keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekali pun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
  3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59 berbunyi :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan.<sup>79</sup>

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, dan 58<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> Ibid, hal. 176-177

<sup>80</sup> Abd. Rahman, SH,MH, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 126

Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat di pahami bahwa azas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak<sup>16</sup>, tetapi monogami terbuka, sebab menurut pasal 3 (1) UU No.1/1974 dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu pula sebaliknya. Tetapi pada pasal 3 (2) UU No.1/1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-Undang ini menganut azas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada suami yang beristeri lebih dari seorang apabila cukup alasan-alasannya (lihat pasal 4 ayat (1 dan 2) UU No.1/1974, pasal 41 PP No. 9/ 1975) sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan dan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jadi seorang suami yang mempunyai isteri masih hidup, tetapi ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, misalnya tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya dari makziah, begitu pula jika isteri cacat badannya,

misalnya lumpuh, gila, , lepra yang susah disembuhkan, apatalgi jika isteri tak mendapatkan keturunan<sup>81</sup>. Dengan alasan-alasan demikian suami dapat beristeri lebih dari seorang dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan.

## B. Dalil-Dalil Tentang Poligami

### 1. Dalil tentang perkawinan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-rum: 21)*

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-nur :32)*

### 2. Dalil tentang Poligami

---

<sup>81</sup> Hilman Hadikusuma, SH, *Hukum Perkawinan di Indonesia: “Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama”* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.35.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ  
 أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٤١﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ  
 فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-nisa: 2-3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
 الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا

Artinya:

”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-nisa : 129 )



### 3. Dalil tentang Adil/keadilan

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup> وَأَوْفُوا<sup>ط</sup>  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ<sup>ط</sup> لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup> وَإِذَا قُلْتُمْ<sup>ط</sup>  
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا<sup>ط</sup> ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ<sup>ط</sup>  
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An’am:152)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. (QS. An-Nisa’ 135).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ<sup>ط</sup> لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ<sup>ط</sup> وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا<sup>ط</sup> أَعْدِلُوا<sup>ط</sup> هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup>  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

*dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al-Maidah: 8)

#### 4. Dalil dari hadits

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال:  
إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام  
عندها ثلاث

Artinya:

“ Di antara sunnah ialah apabila seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan yang masih perawan hendaklah bermalam selama tujuh malam, namun apabila ia menikah dengan janda hendaklah bermalam selama tiga malam ”. (Riwayat Muslim)

أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة

Artinya:

“ Saudah telah memberikan giliran beliau kepada Aisyah dan Rasulullah telah bermalam bersama Aisyah dengan giliran beliau dan Sawdah ”.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه

Artinya:

“ Nabi SAW apabila keluar bermusafir, baginda akan menjalankan undian di antara isteri-isterinya ”.<sup>82</sup>

عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيِّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، حَدِيثَ غَيْلَانَ.

<sup>82</sup> Muhammad Zuhaeri Ibn Nashir an-nasir, *al-Jami' as-Shohih Bukhori*, (Mesir: Daaruttuqu an-Najti, 1312 H), juz II, hal. 136. no.4810

Artinya:

*“Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Ghalian Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan ceraikan selebihnya<sup>83</sup>.*

عن قيش بن الحارث قال: اسلمت وعندى ثمان نسوة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ذلك, فقال: اختر منهن اربعا. رواه ابن ماجه

Artinya:

*“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)*

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya:

*“Dari Ummul Mu'minin Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda," Sebaikbaik kalian adalah yang paling baik kepada isterinya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada isteriku" (HR at-Tirmizy)*

تزوجوا الودودالود فانى مكاثر بكم الامم

Artinya :

*"Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan banyak melahirkan keturunan, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan ummat lainnya"<sup>84</sup> (Riwayat Abu Dawud, dengan sanad shahih)*

<sup>83</sup> Imam al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Majah al-Qozwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut Lebanon: Daar ar-risalah alaamiyah,tth.),juz III.hal. 129.no. 1952

<sup>84</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, (Beirut:Maktabah al-Ashriyah,tth.),juz II.no.2050, hal. 220. Lihat juga Ibnu Ahmad, 3/158,Ibnu Majjah no. 212 h. 240

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu dengan sanadnya bahwa Ghaylan ats-Tsaqofi masuk Islam sedangkan dirinya memiliki 10 orang isteri. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda kepada beliau :

أختر منهن أربعا

*Artinya:*

*"Pilihlah empat orang saja dari isteri-isterimu."*

Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu dengan sanadnya bahwasanya 'Umairoh al-Asadi berkata

أسلمت وعندي ثماني نسوة ، فذكرت ذلك للنبي فقال : أختر منهن أربعا

*Artinya:*

*"Aku masuk Islam dan aku memiliki 8 orang isteri, lalu aku sampaikan hal ini kepada Nabi dan beliau pun bersabda : "pilihlah empat diantara mereka".*

### **C. Sebab Turunya Ayat (Asbabun Nuzul)**

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ-SP, 1999), h.32

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat kejelekan dan curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.<sup>86</sup>

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair, bahwa beliau bertanya tentang ayat ini, yang oleh Aisyah dijawab, ayat ini diturunkan berkaitan tentang perempuan yatim yang dipelihara oleh walinya, tetapi kemudian harta dan kecantikan perempuan yatim itu menarik hati wali. tetapi kemudian wali itu ternyata tidak berlaku adil, dia tidak mau memberi maskawin. Ayat ini mencegah mereka berbuat demikian dan memerintahkan mereka untuk menikahi wanita lain.

---

<sup>86</sup> Musdah Mulia, *Ibid*, h. 33

Sedangkan dalam riwayat yang lain, Imam Bukhori telah meriwayatkan bahwa ‘urwa bin Zubair bertanya kepada Aisyah ra. mengenai latar belakang turunnya ayat ke 2 dan 3 dari surat an-Nisa’. Aisyah menjawab: “Hai anak perempuan dari saudaraku, perempuan yatim ini diasuh seseorang (wali), dia menggabungkan harta dia (yatim), dengan hartanya. Adapun wali menginginkan kecantikan dirinya dan hartanya. Karena itu dia ingin mengawininya tanpa memberikan mas kawin yang layak. Maka dia dilarang mengawininya kecuali bisa bertindak adil dan memberikan mas kawin yang pantas. Ketika berbuat adil itu tidak dapat dilakukan, maka ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lainnya.”<sup>87</sup>

Para mufassir sepakat bahwa *sabab an-nuzul* ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.

#### **D. Pandangan Para Ahli Tafsir Tentang Maksud Surat An-Nisa Ayat 3**

Dalam al-Qur’an ada dua ayat yang menjadi dasar utama yang menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkannya. Ayat tersebut terdapat dalam Surah al-Nisa’/4 : 3 dan 129 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِيٰ وَتِلْكَ  
 وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>87</sup> Lihat, Al-Imam Abu al-Fida’ al-Hafidz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, Jilid I, h.495

Artinya:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa:3)*

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa’ 129)*

Dan apabila kamu merasa takut terhadap dirimu sendiri karena khawatir memakan harta istri yang yatim, maka janganlah kamu kawin denganya. Karena, sesungguhnya Allah telah memberikan keleluasaan terhadap kamu untuk tidak menikahi anak yatim, yaitu dengan menghalalkan kamu boleh nikah dengan wanita-wanita selain yatim: satu, dua, tiga atau empat.

Poligami atau yang dalam bahasa arab disebut "Ta'addud Zaujat" adalah jika seorang laki-laki menikah lebih dari seorang istri pada waktu yang sama meskipun istrinya didaerah yang berbeda.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

*...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-nisa: 3)*

Poligami dibolehkan oleh Allah berdasarkan firman Allah diatas, Imam Ibnu Katsir Rahimahullah ketika menafsirkan ayat diatas berkata: "Nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi dua, tiga, atau empat" Sementara Berkata Imam Muhammad Amin Asy Syinqithi Rahimahullah berkata; "Termasuk petunjuk Al Qur'an yang lurus adalah dibolehkannya menikah sampai empat istri, dan jika takut tidak bisa berbuat adil terhadap mereka maka wajib hanya menikah dengan seorang saja atau memiliki budak wanita berdasarkan ayat diatas. Dan tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah jalan yang paling lurus dan baik"<sup>88</sup>.

Demikianlah syari'at poligami berjalan sejak jaman Rasulullah shahabat dan jaman setelah mereka tanpa adanya pengingkaran. Bahkan ada sebagian shahabat yang menganjurkan melakukannya. Tidak ada satupun yang melarangnya kecuali para pengikut propaganda kaum kuffar yang ada di jaman kita ini.

Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari memakan harta anak yatim, bila kamu menikahinya, maka

<sup>88</sup> Heru Yulias Wibowo, Buletin Ad-Dakwah, Da'wah An Nashihah Cikarang Baru, - Bekasi



janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahilah ia dengan orang lain. Dan pilihlah wanita lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat. dengan syarat haruslah memperlakukannya dengan adil, yaitu tentang waktu malam giliran, nafkah perumahan dan lainnya.

Menjauhi perbuatan zhalim adalah dasar disyari'atkannya hukum perkawinan. Dalam hal ini terkandung pengertian, berbuat adil memang sulit diwujudkan, sebagaimana diungkapkan oleh firaman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ<sup>ط</sup> فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (QS. An-Nisa` : 129)

Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini adalah keadilan di bidang imaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.

Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang – Nya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim. Karena itu ditegaskannya bahwa: *Dan jika kamu takut tidak akan*

*berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-waniat yang lain itu.*<sup>89</sup> Kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama *dua, tiga, atau empat*, tetapi jangan lebih, *lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka kawini seorang saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. budak-budak yang kamu miliki.* Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan.

Penafsiran yang terbaik menyangkut ayat di atas adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan isteri Nabi, Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, serta at-Turmudzy dan lain-lain meriwayatkan bahwa Urwah ibn Zubair bertanya kepada isteri Nabi, Aisyah ra. tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali ,dimana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka ia hendak mengawininya tanpa mahar yang sesuai As-Sayyidah, Aisyah ra. Lebih lanjut menjekaskan bahwa setelah turunnya ayat ini, para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw tentang perempuan, maka turunlah firman-Nya: *”Mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang*

---

<sup>89</sup> Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat An-Nisa' (4): 3

*dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu enggan mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih di pandang lemah<sup>90</sup>.*

Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya, sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 127 berikut:

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَالِمًا

*Artinya:*

*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka[ dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. (an-Nisa' :127)*

Penyebutan *dua*, *tiga*, atau *empat*, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan

---

<sup>90</sup> Ibid

seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: "Jika Anda khawatir akan sakit jika makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda". Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.

Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah di kenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan al-Qur'an hendaknya tidak di tinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Dalam ayat diatas, Allah SWT mengingatkan kepada para wali anak-anak yatim, bahwa jika mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan yang berada dibawah asuhan mereka, maka lebih baik mengawini perempuan-perempuan yang di senangi satu sampai empat orang. Dan jika mereka khawatir pula tidak sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri mereka, maka kawinilah satu orang saja, atau budak-budak yang di miliki.

Menurut ath-Thabari<sup>91</sup>, ada beberapa penafsiran tentang maksud khawatir dalam ayat di atas: (1) Para wali khawatir tidak dapat berlaku adil dalam memberi mahar jika mengawini anak-anak yatim yang dibawah perwaliannya dibandingkan jika mereka mengawini perempuan-perempuan lain yang setara ; (2) Jika para wali mengawini perempuan-perempuan lebih dari empat orang dikhawatirkan mereka kesulitan memberikan nafkah kepada mereka sehingga mengambil harta anak-anak yatim yang dibawah perwaliannya untuk memenuhi nafkah itu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum islam: (3)Jika mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang berada dibawah perwaliannya,harusnya mereka lebih khawatir lagi tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri mereka. Oleh sebab itu jangan kawin lebih dari Empat pada waktu yang bersamaan dan kalau masih khawatir tidak dapat berlaku adil lebih baik kawini seorang perempuan saja; dan (4) Sebagaimana mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, seharusnya mereka juga khawatir untuk berbuat zina terhadap perempuan-perempuan. Oleh sebab itu kawinilah satu sampai empat perempuan yang baik-baik bagi mereka.

Adapun pandangan yang menjadikan berbeda dalam pemahaman ayat tersebut adalah dari segi penafsiran tentang adil. Sebahagian ulama memahami adil baik materi atau imaterial (cinta) dan sebahagian lainnya hanya keadilan dalam material, ada yang berpendapat bahwa poligami adalah sunnah rasul

---

<sup>91</sup> At-thabari, *Jami al-Bayan fii Tafsir Al-Qur'an*, (t.k. Muassasah ar-risalah,2000),Juz IV, hal. 231

namun dibatasi dengan empat orang istri, dan poligami dengan istri lebih dari empat orang istri adalah kekhususan pada nabi.

Hukum di atas berlaku untuk seluruh kaum muslim, kecuali Rasulullah saw. Rasulullah saw diberi kekhususan untuk menikah lebih dari empat orang wanita. Ketika turun surat al-Nisaa' ayat 3 Rasulullah saw mempunyai isteri lebih dari empat orang dan beliau tidak menceraikan satupun dari isterinya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw diberi kekhususan untuk menikah lebih dari empat orang. Sebab, perbuatan dan perkataan Rasulullah saw tidak mungkin bertentangan. Jika perkataan beliau "bertentangan" dengan perbuatan beliau, maka perkataan itu berlaku umum bagi kaum muslim", sedangkan apa yang diperbuat Rasulullah saw merupakan kekhususan bagi beliau saw. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fath al-Baariy menyatakan, "Para 'ulama telah bersepakat bahwa menikah lebih dari empat orang merupakan bagian dari kekhususan Rasulullah saw.<sup>92</sup>"

Prof. Mahmud Syaltut berpendapat: "Sungguh mengherankan, ada orang yang berdalil dengan ayat-ayat ini bahwa poligami tidak disyari'atkan di dalam Islam. Mereka beralasan bahwa keadilan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh surat an-Nisa' ayat ketiga dan ayat ke 29 menjelaskan bahwa manusia tidak mungkin bisa berlaku adil. Dengan demikian makna dua ayat itu telah berubah: poligami diperbolehkan dengan syarat adil, sedangkan adil tidak mungkin dipenuhi oleh manusia. Walhasil, poligami tidak diperbolehkan. Jelaslah

---

<sup>92</sup> Imam Syaukani, Nailil Afthor, Kitab An-Nikah, hal. 268

kesimpulan semacam ini telah menyia-nyiakan ayat-ayat Allah dan mengubah pengertian ayat-ayat tersebut.<sup>93</sup>” Muhammad bin Sirin berkata, “Saya bertanya mengenai ayat ini kepada ‘Ubaidah, kemudian ia menjawab,”Kasih sayang dan jima’(syahwat)”<sup>94</sup>

Dalam mengomentari ayat ini (*al-Nisa’:129*), salah seorang pakar tafsir Ibnu al-‘Arabiy ,mengutip pendapat Abu Bakar al-Raaziy, menyatakan, “Ayat ini menunjukkan bolehnya memberikan taklif (beban) dengan sesuatu yang tidak mampu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya, Allah swt telah memerintahkan seorang laki-laki untuk berlaku adil diantara isteri-isterinya, kemudian Allah swt memberitahu kepada mereka (suami-suami) bahwa mereka tidak akan mampu berbuat adil. Tentunya ini merupakan perkara yang sangat ganjil. Oleh karena itu, keadilan yang dituntut oleh Syaari’ adalah keadilan dalam masalah-masalah fisik (*dhahir*). Pengertian ini ditunjukkan ayat selanjutnya, artinya, “Oleh karena itu, janganlah kalian terlalu condong (kepada yang kalian cintai) hingga kalian membiarkan yang lainnya terkatung-katung.

Ibnu ‘Arabiy melanjutkan lagi, “Ini merupakan perkara yang bisa disanggupi oleh manusia (yakni adil dalam masalah fisik). Sedangkan keadilan yang diberitakan Allah kepada mereka bahwa, mereka tidak mungkin bisa menunaikannya, dan tidak akan dibebankan kepada mereka; adalah keadilan dalam masalah non fisik (kejiwaan). Oleh karena itu, Rasulullah saw bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya dalam masalah pembagian (dalam masalah-masalah

---

<sup>93</sup> Muhammad Syaltut, *Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah*, hal. 189

<sup>94</sup> Ibnu al-Arabiy, *Ahkam Al-Qur’an*, hal. 634

fisik), sedangkan dalam hal kasih sayang beliau condong kepada ‘Aisyah. Beliau saw bersabda, *“Ya Allah, inilah kemampuan yang aku miliki, dan janganlah kamu meminta tanggung jawab kepadaku dalam masalah-masalah yang Engkau sanggupi namun tidak aku sanggupi.”*<sup>95</sup>

Bagi mereka yang berpandangan bahwa keadilan itu dalam dua hal baik materi maupun imaterial, terutama dalam *hubb* (cinta) dan *Jima* (hubungan intim suami isteri)<sup>96</sup> seperti Abdullah ibn Abbas. Kemudian Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan di bidang imaterial (cinta). Itulah sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturkn suasana hatinya dan berlebihan dalam kecendrungan kepada yang dicintainya.<sup>97</sup>

Dari pemahaman seperti inilah sehingga suami yang berpoligami tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap isteri-istrinya, terutama dalam bidang imaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya, sedangkan para pengikutnya tidak. Allah telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh berat. Seorang Muslim yang melakukan poligami, sementara dia tidak yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan terhadap isteri-isterinya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar dihadapan Allah.

Sebahagian yang lainnya membolehkannya dengan alasan keadilan itu bukan pada masalan cinta, karena cinta diantara wanita-wanita itu adalah suatu hal

<sup>95</sup> Ibnu al-‘Arabiy, *Ahkaam al-Quran*, ibid

<sup>96</sup> DR. Hj. Musda Mulia, MA, APU, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Cet.I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 46

<sup>97</sup> Prof DR. H. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung : Mizan, 1996), h. 201



yang mustahil, suami hanya diperintahkan agar tidak terlalu condong kepada salah seorang diantara mereka, sehingga membiarkan yang lain seperti tergantung, tidak dinikahi dan tidak diceraikan. Sehingga mereka memahami bahwa :a) Poligami boleh dilaksanakan, kata "*Fankihu*" walaupun berbentuk perintah, namun maksudnya hanyalah mengatakan boleh, dan bukan bermaksud "wajib". b). Poligami itu dilaksanakan dengan syarat adil diantara isteri-isteri. Jika merasa khawatir akan tidak berlaku adil, maka ia boleh menikah seorang saja, jika dia berpoligami akad nikahnya sah, maka ia berdosa dalam perbuatannya. Namun ia menafsirkan bahwa adil yang merupakan syarat dalam poligami itu ialah adil dalam soal materi seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam serta apa yang berhubungan dengan pergaulan suami isteri, yang mungkin diterapkan keadilan padanya<sup>98</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapa kita memahami bahwa pada perinsipnya syari'at Islam adalah membolehkan adanya poligami sampai empat isteri dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat keadilan, kebahagiaan yang disertai dengan niat yang suci karena Allah, bukan karena dorongan nafsu seksual semata. Sebab semua pendapat, terutama yang tidak mendukung konsep poligami, hanya beralasan keadilan, sehingga tetap memperbolehkan, sekalipun sangat memperkecil kemungkinan atau bersifat darurat.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya: "Ayat tentang poligami dalam Al-Qur'an berbunyi: "*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*". (*An-Nisa': 3*). Dan dalam ayat lain Allah Subhaanahu

---

<sup>98</sup> Khaeruddin Nasution, MA., *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 85-92

wa Ta'ala berfirman: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian". (An-Nisa': 129)*. Dalam ayat yang pertama disyaratkan adil tetapi dalam ayat yang kedua ditegaskan bahwa untuk bersikap adil itu tidak mungkin. Apakah ayat yang pertama dinasakh (dihapus hukumnya) oleh ayat yang kedua yang berarti tidak boleh menikah kecuali hanya satu saja, sebab sikap adil tidak mungkin diwujudkan.<sup>99</sup>

Kemudian beliau menjawab dengan lugas Dalam dua ayat tersebut tidak ada pertentangan dan ayat yang pertama tidak dinasakh oleh ayat yang kedua, akan tetapi yang dituntut dari sikap adil adalah adil di dalam membagi giliran dan nafkah. Adapun sikap adil dalam kasih sayang dan kecenderungan hati kepada para istri itu di luar kemampuan manusia, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Swt :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*"Dan kamu selaki-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian". (An-Nisa': 129)*.

Oleh sebab itu ada sebuah hadits dari Aisyah *Radhiallaahu 'anha* bahwasanya Rasu-lullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam telah membagi giliran di antara para istrinya secara adil, lalu mengadu kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala dalam do'anya: *"Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan*

<sup>99</sup> <http://alsofwah.or.id>. *Tafsir Ayat Poligami*, di muat 1 April 2004, diunduh september 2014

*janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan". (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hiban dan Hakim).*

Menurut Imam Syafi'i<sup>100</sup>, As-Sarakhsi dan Al-Kasani serta beberapa Ulama lain, keadilan yang dimaksud disini berhubungan dengan keadilan *bathiniah* (hati) yang tidak mungkin hati akan berbuat adil. Sehingga persyaratan berlaku adil apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu (poligami) adalah adil secara lahir atau fisik, maupun adil dalam perbuatan dan perkataan. Keadilan dalam hal ini telah termaktub surat Al-Ahzab ayat 50 dan surat al-Baqarah : 228 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِكَ  
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ  
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ  
 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya:*

*Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya*

<sup>100</sup> Dieza, Rouf, *Poligami Menurut Empat Mazhab*, artikel diterbitkan pada tanggal Januari 2011 dari <http://www.dieza.web.id/2011/01/polygami-menurut-empat-mazhab.html>

kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab:50)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(al-Baqarah:228)

Untuk memahami lebih jelas hukum yang dituangkan oleh para ulama tafsir, maka akan dikemukakan terjemahan nukilan dari beberapa tafsir para Mufassirin sebagai berikut<sup>101</sup>;

1. Dalam tafsir Fachrurazy. Jilid 3, halaman 138:

“Perkataan *fawahidah* dibaca *fawahidatan* dengan baris atas ta'nya. Artinya maka pilihlah seorang isteri dan tinggalkanlah poligami karena hal itu semuanya berputar beserta keadilan, dimana terdapat keadilan maka

<sup>101</sup> <http://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23>, diunduh september 2014

kamu dapat melakukan poligami. Dan perkataan *fawahidah* dibaca *fawahidatun* dengan baris rafa' ta'nya. Maka artinya فكفت واحدة atau فحسبكم واحدة yang artinya maka cukupkanlah seorang isteri atau budak yang dimiliki<sup>102</sup>.

## 2. Tafsir Al-Manar<sup>103</sup>

Faktor-faktor yang membolehkan poligami itu adalah darurat menurut ukuran kadar kebutuhan sedangkan golongan pria umumnya terdorong melakukan poligami ini untuk memuaskan nafsu saja bukan karena kemashlahatan sedangkan kesempurnaan yang menjadi prinsip tujuan adalah monogami, dijadikanlah poligami didalam Islam itu selaku *Rukhshah* bukan selaku kewajiban dan bukan pula selaku hal yang disunnatkan menurut esensinya dan diikatlah dengan syarat yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran

## 3. Dalam Tafsir Al-Mughary<sup>104</sup>

“Sesungguhnya telah jelas bagimu dari uraian terdahulu bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit karena ia adalah darurat, dibolehkan bagi yang berhajat dengan syarat penuh kepercayaan untuk berlaku adil dan menghindari kecurangan.”<sup>105</sup>

Beberapa Pendapat lain tentang poligami:

<sup>102</sup> Tafsir Fachrurazy. Jilid 3, halaman 138

<sup>103</sup> Tafsir Al-Manar, Juz 4 halaman 357-358

<sup>104</sup> Tafsir Al-Magraby, Juz 4 halaman 181

<sup>105</sup> <http://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23>, diunduh september 2014

1. Ali Engineer berpendapat bahwa untuk memahami konteks ayat QS. Al-Nisa (4); 3, yang biasa dijadikan dasar poligami, perlu lebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya.<sup>106</sup>

Ayat al-Nisa (4):1 berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama. Karena itu, ayat ini memberikan gambaran kesetaraan kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Al-Nisa (4):2 mendesak muslim agar memberi harta anak yatim yang menjadi warisannya tidak mengganggu untuk kepentingan wali. Sementara al-Nisa (4):3 berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan “dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim”.

2. Muhammad Quraish Shihab misalnya mengatakan bahwa poligami adalah pintu kecil yang hanya bisa dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Surat an-Nisa/4:3 tidak membuat peraturan tentang poligami (pembelehan atas sesuatu yang belum ada) karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Oleh karena itu, ayat ini sama sekali tidak bermaksud mewajibkan maupun menganjurkannya<sup>107</sup>
3. Mufasi As-Sa'di dalam kitab Taisir ar-Rahman al-Karim juga menekankan pencegahan poligami dalam memahami ayat di atas. Menurutnya meskipun ayat tersebut dapat dipahami sebagai pembolehan poligami, namun

---

<sup>106</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), h. 30.

<sup>107</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), j. 2, h. 410.

pembolehan tersebut disertai dengan kekhawatiran munculnya kezaliman, aniaya dan pengabaian pada kewajiban. Oleh karena itu, walaupun poligami mubah namun sebaiknya tidak melakukannya karena lebih konsisten pada hal yang pasti baik dan selamat (monogami)<sup>108</sup>

4. Menurut Rasyid Ridha, murid Muhammad Abduh sekaligus penulis tafsir gurunya, sikap keras beliau disebabkan oleh sikap lelaki Mesir yang gemar poligami, mudah menjatuhkan talak lantaran mereka hanya ingin memperoleh kenikmatan seksual dan tenggelam dalam hawa nafsunya, serta tidak dibarengi dengan peningkatan pendidikan dan peradaban.
5. Rasyid Ridha mengatakan bahwa *Waliyyul Amri* (pemerintah) dapat memberlakukan larangan poligami bila bahayanya telah meluas dan ia menganggap bahwa masyarakat tak mungkin mampu menciptakan keadilan di dalamnya karena merasa bahwa keadilan sangat diperlukan dalam segala hal<sup>109</sup>
6. Jauh sebelum Muhammad Abduh, ath-Thabari juga mempunyai pendapat yang pada intinya melarang poligami. Memang ayat tersebut menggunakan kata perintah. Namun perintah ini tidak menunjukkan suatu keharusan atau kewajiban. Bagian ayat “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja” menunjukkan larangan menikah dengan perempuan-perempuan yang dikhawatirkan suami akan berbuat zalim kepadanya. Jadi maksud ayat tentang poligami bukanlah perintah

---

<sup>108</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman* (t.k: Muassasah ar-Risalah, 2000), h . 163.

<sup>109</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam terhadap Wanita, Terjemahan Afif Mohammad* (Bandung: Pustaka, 1986), h. 67.

untuk berpoligami karena ayat tersebut dengan ayat sebelumnya tentang anak yatim adalah sebagai berikut: “Jika kalian menghindari menikahi perempuan yatim karena takut tidak adil pada mereka, maka kalian hendaknya juga menghindari hal itu pada perempuan-perempuan yang lain. Al-Qur’an juga menggunakan kalimat perintah, namun pengertiannya adalah larangan, tekanan, atau ancaman, seperti pada QS al Kahfi/18:29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

*Artinya*

*Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (al-Kahfi:29)*

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۖ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

*Artinya:*

*Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka; Maka bersenang-senanglah kamu. kelak kamu akan mengetahui (akibatnya). (QS. an-Nahl: 55)*

7. Menurut mufassir Ahmad Musthafa al-Maraghi keadilan yang dibebankan kepada manusia disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan syarat harus berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan itu, sebab faktor



terbesar yang menjadikan seseorang berbuat adil adalah tidak lain kecuali dorongan jiwa dan hati yang tidak dapat dikuasai oleh seseorang, jika tidak menguasai pengaruh-pengaruh alami.

Maka dengan itu Allah memberikan keringanan karena keadilan yang sempurna tidak dapat ditegakkan, maka tidak benar jika hanya cenderung kepada salah seorang isteri yang dicintai dan mengabaikan isteri yang lain yang mana seakan-akan tidak bersuami dan tidak pula diceraikan.

Maka paling tidak hendaklah membuat hati seorang isteri ridha atas perlakukannya<sup>110</sup>.

Dari sekian banyak pendapat di atas, maka menurut penulis penafsiran maksud ayat 3 dari surat An-Nisa tersebut sangat tergantung pada pro dan kontra mereka tentang poligami, yang dimaksud adalah poligami merupakan anjuran, sunnah, atau hukum-hukum lainnya

#### **E. Analisis Penulis Tentang Poligami**

Jadi menurut penulis, Poligami yang syaria'atkan oleh agama Islam, termasuk di dalamnya tentang syarat keadilan untuk melakukan poligami karena permasalahan "adil" inilah yang menjadi pokok perdebatan poligami dalam Islam. Adil memang menjadi syarat muthlaq dalam berpoligami, terlepas dari apakah ia syarat hukum atukah syarat agama. Selanjutnya yang menjadi perbedaan hanya konsep yang dibangun oleh masing-masing mereka dalam memahami ayat. Karena dilain pihak poligami bisa menjadi solusi dalam keadaan tertentu, secara

---

<sup>110</sup> Ahamad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), jil. V, h.289

teoritis ayat yang menjadi landasan berpoligami tidak bisa kita pahami secara global dan universal.

Pembahasan mengenai poligami dalam pandangan Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, serta melihat pula sisi pemilihan aneka alternatif yang terbaik. Bukankah hal yang wajar bagi suatu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat.

Adapun yang menjadi sumber dan pokok perdebatan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas adalah penafsiran yang berbeda-beda terhadap surat an-Nisa ayat 3. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan adalah:

1. Ayat 3 surat an-Nisa' dengan *qarinahya* hadist yang menerangkan peristiwa yang dialami Shahabat Ghailan dan Qais bertentangan dengan makna aslinya.
2. Keshahihan kedua Hadits diatas ternyata masih dalam perselisihan diantara kalangan ahli Hadits.
3. Andaikata hadist diatas shahih tetapi derajat keduanya adalah ahad. Maka hadits ahad tidak dapat menasakh ayat Al-Quran yang mana menurut ahli Ushul kebolehan hadits ahad untuk dijadikan bayan bagi ayat-ayat Al-Quran yang mujmal juga diperselisihkan.
4. Para ulama belum mencapai kesepakatan Ijma' dalam menentukan jumlah wanita yang boleh dinikahi.

Poligami selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, namun pada akhirnya tanpa melahirkan kesepakatan. Namun menurut hemat penulis perdebatan-perdebatan tersebut memunculkan tiga pandangan umum tentang poligami:

1. Pandangan yang membolehkan poligami secara longgar, sehingga menghukumi poligami dengan sunnah karena mengikuti perilaku nabi
2. Pandangan yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang ketat, yang menitik beratkan keadilan sebagai keadilan distributive.
3. Pandangan poligami yang melarang poligami secara mutlak. Terutama oleh ulama-ulama modernis Islam sejak abad 19.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep awal poligami sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad s.a.w. pada awal masa Islam bukanlah suatu bentuk perkawinan yang mencitrakan dominasi dan hegemoni lelaki terhadap perempuan, apalagi sampai ke tingkat dehumanisasi perempuan, melainkan bentuk perkawinan yang memiliki tujuan yang sama seperti perkawinan lainnya (monogami).
2. Adapun hal-hal yang memotivasi seseorang (suami) melakukan poligami, dibagi menjadi tiga faktor utama, yaitu;

- 1) Faktor Internal seorang laki-laki

Hal-hal yang termasuk kategori ini adalah; Hasrat seksual yang tinggi, masa subur pria lebih lama, mempunyai keperibadian yang buruk, sebagai kebanggaan diri, motifasi kemampuan dari segi finansial/kekayaan

- 2) Faktor eksternal seorang laki-laki

Faktor ini berasal dari isteri dan hal-hal lain di luar dirinya, meliputi; Istri yang sakit, rutinitas alami wanita, kemandulan. isteri yang lemah secara fisik.

- 3) Faktor Sosial dan ekonomi dan politik,

Faktor ini merupakan faktor dari situasi dan kondisi lingkungan di sekitar seorang suami, hal-hal yang tergolong dalam kategori ini, adalah: Banyaknya jumlah wanita, kesiapan menikah dan harapan hidup pada wanita, berkurangnya jumlah kaum pria, lingkungan dan tradisi, kemampuan ekonomi, motivasi politik

3. Menurut sebagian *fuqoha'* (ahli fikih), Hukum poligami itu sama dengan hukum pernikahan, yang kembalinya kepada 5 kategori hukum :
- a) Fardh/Wajib, apabila poligami tidak dilaksanakan, suami akan jatuh kepada keharaman, seperti perbuatan zina, selingkuh dan perbuatan asusila lainnya.
  - b) Mustahab/sunnah, apabila suami mampu dan memiliki harta yang cukup untuk melakukan poligami, dan dia melihat ada beberapa wanita muslimah
  - c) Mubah/boleh, apabila suami berkeinginan untuk melakukan poligami dan ia cukup mampu untuk melakukannya.
  - d) Makruh, apabila suami berkeinginan untuk melakukan poligami sedangkan ia belum memiliki kemampuan sehingga akan kesulitan di dalam berlaku adil.
  - e) Haram, apabila poligami dilakukan atas dasar niat yang buruk, seperti untuk menyakiti isteri pertama dan tidak menafkahnya, atau ingin mengambil harta wanita yang akan dipoligaminya, atau tujuan-tujuan buruk lainnya.

Sementara menurut pandangan feminis poligami dikategorikan sebagai berikut;

- a. Kesadaran gender.

Mereka yang memiliki kesadaran gender dan memperjuangkan penghapusan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan,

sebagaimana menjadi benang merah yang mengikat semua paham dan gerakan feminisme.

b. Agama Islam

Mereka yang beragama Islam atau yang paling kurang datang dari lingkungan dunia Islam, yang mempersoalkan ajaran Islam. Baik dari sisi normativitas atau terutama dari sisi historisitasnya.

c. Mereka berjenis kelamin perempuan

Dalam hal jenis kelamin perempuan, beberapa pendapat lain tidak sependapat dengan Margot Bardan, karena tidak mensyaratkan feminis sebagai seorang perempuan. Karena banyak pula laki-laki yang menjadi feminis

Adapun menurut pandangan perundang-undangan di Indonesia berpoligami pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, yang meliputi dua persyaratan, yaitu;

1) Syarat Alternatif, yang meliputi;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

2) Syarat Kumulatif

- a. Ada persetujuan dari isteri.
- b. Suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk berpoligami.
- c. Suami sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

4. Adapun hikmah Syari'at poligami karena mengandung hikmah diantaranya;

- a. Mengatasi permasalahan keluarga yang tidak mendapatkan keturunan karena mandul atau sakit, sementara keduanya saling mengasihi dan tidak mau bercerai, jalan satu-satunya adalah berpoligami.
- b. Mengatasi permasalahan laki-laki yang mempunyai nafsu seks yang luar biasa, namun isteri bermasalah dengan biologisnya.
- c. Mengangkat harkat kaum perempuan, karena banyaknya kaum laki-laki yang gugur dalam peperangan kala itu, sehingga kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki.
- d. Termasuk hikmah poligami, seorang istri memiliki kesempatan lebih besar untuk menuntut ilmu, membaca al-Quran dan mengurus rumahnya dengan baik, ketika suaminya sedang di rumah istrinya yang lain, dan kesempatan seperti ini umumnya tidak didapatkan oleh istri yang suaminya tidak berpoligami.

## B. Saran-Saran

1. Untuk suami yang akan melakukan poligami, hendaknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Karena dalam hal bagaimanapun melakukan poligami pasti akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka hendaklah dipikirkan solusi bila timbul permasalahan tersebut.
2. Walau izin dari isteri pertama dalam berpoligami menurut hukum syari'at tidak menjadikan poligami tidak sah (batal), namun dari segi hukum positif Indonesia syarat mendapat izin dari isteri pertama adalah wajib, kemudian dipandang dari segi etika berkeluarga juga kurang pantas. Maka

bagi yang akan melakukan poligami hendaknya meminta izin pada isteri pertama.

3. Bagi para isteri yang “terlanjur” menjadi madu dari isteri yang lain baik dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan sebelumnya. Hendaklah tetap menerima dengan sabar dan tetap menjalankan aktivitas sebagaimana biasa dengan tenang, karena semua yang terjadi dalam keluarga anda pasti ada hikmahnya.
4. Bagi feminis, menghormati pendapat dan keyakinan orang lain tentang kebolehan berpoligami adalah merupakan sifat yang bijak dalam menolak poligami, dengan demikian anda sudah menciptakan ketentraman dalam kehidupan keluarga orang lain yang berpoligami.
5. Bagi pengadilan yang memegang kendali tentang aturan poligami terutama bagi PNS hendaknya dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku.